

**LAPORAN PENELITIAN**  
**“STRATEGI PENGUASAAN TANAH PERTANIAN**  
**OLEH PETANI NON PEMILIK”**  
**(Studi di Desa Banaran Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten)**



Oleh:

Deden Dani Saleh

Slamet Wiyono

Slamet Muryono

Bambang Suyudi

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**  
**YOGYAKARTA**

2011

## A. Latar Belakang

Penguasaan tanah (*Land Tenure/LT*) bagi petani adalah mutlak karena tanah merupakan faktor produksi yang penting. Dengan menguasai tanah, ia bisa mengolah tanah, menanaminya, dan kemudian setelah beberapa waktu menikmati hasilnya berupa panen tanamannya. Hasil panennya itu bisa ia gunakan sendiri ataupun ia jual. Karena proses atau siklus hidup petani seperti demikian, penguasaan tanah menjadi sesuatu yang penting untuk melangsungkan siklus tersebut. Dengan kata lain, penguasaan tanah dapat menjamin seorang petani dapat tetap melanjutkan kehidupannya. Bahkan, tidak saja untuk kelangsungan, tetapi juga untuk akumulasi kuasa bidang kehidupan lain<sup>1</sup>. Jadi, penguasaan tanah akan menentukan pula penguasaan seorang petani terhadap bidang-bidang kehidupan lain. Dengan menguasai tanah kemudian berusaha, ia bisa meningkatkan taraf hidupnya dan menjadi lebih sejahtera. Dengan menguasai tanah, petani dapat memenuhi kebutuhan lain selain kebutuhan pangan dan sandang. Dengan kata lain, penguasaan tanah dapat meningkatkan kesejahteraan.

Dari wacana di atas tersirat bahwa terjadi hubungan-hubungan dalam peristiwa penguasaan tanah. Dalam hal penguasaan tanah terdapat bukan saja hubungan antara manusia dengan tanah melainkan juga hubungan antara manusia dengan manusia.<sup>2</sup> Dalam hubungan antara manusia dengan tanah, karena masyarakat petani Indonesia memiliki ketergantungan terhadap alam yang sangat tinggi<sup>3</sup>, masyarakat (petani) mengembangkan adaptasi yang kuat terhadap lingkungan alamnya. Corak pertanian menjadi begitu beragam. Pola-pola adaptasi petani terhadap kondisi lingkungan yang ada dihadapannya ditunjukkan oleh penelitian Otto Syamsuddin Ishak dan Dalhar Shodiq (1986). Adaptasi petani lahir dari adanya

---

<sup>1</sup> tanah adalah hajat hidup yang harus diusahakan, akses terhadapnya akan menjamin kuasa atas bidang kehidupan lain. Sumber-sumber agraria bukan saja membentuk aset tetapi juga merupakan basis bagi teraihnya kuasa-kuasa ekonomi, sosial, dan politik, Edriatmo Soetarto dan Moh. Shohibuddin, *Reforma Agraria sebagai Basis Pembangunan Pedesaan*, *Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria*, Bogor: Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB, Pusat Kajian Agraria, dan LAPERA Indonesia, 2004. Hal 9.

<sup>2</sup> Ibid 10.

<sup>3</sup> Ketergantungan petani terhadap alam yang dapat dilihat dari (1) sejauhmana ketergantungan mereka terhadap pertanian; (2) tingkat teknologi mereka; dan (3) sistem produksi yang diterapkan. Paul H. Landis (1948) dalam Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pertanian dan Pedesaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999.

hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan sosialnya dan hubungan manusia dengan lingkungan fisikalnya. Perubahan pada pihak petani akan berpengaruh terhadap bagaimana petani mengelola sawahnya. Demikian pula dengan perubahan pada sistem ekologi sawah akan mempengaruhi pokok usaha tani, dan pada akhirnya mempengaruhi tindakan petani. Dalam hubungan ini, rasionalitas petani lahir setelah apa yang didapat (tanah) berada dalam jangkauan pemikirannya dan kemudian petani memutuskan perilaku apa yang harus dilakukan terhadapnya.

Sementara itu, hubungan antar manusia dalam penguasaan merupakan kejadian atau proses yang juga penting mengingat jumlah manusia dalam satu wilayah tertentu sudah demikian banyak (padat). Hubungan antar manusia dalam hal penguasaan tanah terbentuk dari adanya kepentingan masing-masing individu terhadap tanah. Kepentingan manusia terhadap tanah yang beragam menyebabkan hubungan antar manusia dalam penguasaan tanah menjadi beragam pula. Hubungan-hubungan antar manusia ini perlu mendapat perhatian karena memiliki potensi kerjasama dan konflik.<sup>4</sup>

Dalam pertanian tanah basah (sawah) hubungan antar manusia sebagaimana digambarkan di atas terjadi pula. Penyakapan, penyewaan, maro, mrapat, atau bahkan buruh tani adalah bentuk-bentuk hubungan yang tercipta. Bentuk-bentuk hubungan ini sudah sejak lama ada dalam sistem pertanian di Indonesia. Apakah terjadi kerjasama? Bisa jadi ya. Stigma masyarakat bahwa kehidupan pedesaan yang aman, damai, dan tentram sebagaimana banyak dinyanyikan adalah indikasi kerjasama. Stigma itu hingga kini masih lekat. Atau, Apakah terjadi konflik? Juga bisa jadi ya. Pola-pola hubungan yang terjadi sebagaimana sering dituliskan telah menciptakan budaya patalistik dikalangan petani pedesaan. Salah satu budaya patalistik yang terbentuk adalah budaya "manut", "tidak mau maju", "segala keadaan terserah bapak yang mengatur". Budaya ini lahir dari hubungan "*patron and client*" yang terjadi dalam hubungan antar manusia dalam penguasaan tanah. Hal ini bisa saja menjadi indikasi sebuah konflik (konflik latent). Ketidaksejajaran, mendominasi dan didominasi adalah potensi-potensi konflik yang saat ini masih latent.

---

<sup>4</sup> Op.cit. hal

Namun, penelitian kali ini tidak akan mengelaborasi hal-hal semacam itu. Penelitian kali ini ingin memfokuskan diri pada cara-cara petani memperoleh tanah untuk kemudian ia kuasai dan dijadikan tempat untuk berusaha pertanian sesuai keinginannya. Mengapa? Sebagaimana kondisi yang digambarkan tadi, penguasaan tanah adalah fenomena yang tidak sederhana. Ketidaksederhanaan tersebut akan semakin bertambah rumit apabila salah satu pelakunya adalah petani miskin. Kita mendapati kenyataan bahwa jumlah bidang tanah tidak sejajar dengan jumlah petani. Bagi petani yang tidak memiliki tanah perlu mengembangkan suatu strategi tertentu agar dapat menguasai tanah. Kemudian dari aspek hubungan antar manusia, karena kemiskinannya itu, hubungan yang terjadi bisa menjadi tidak seimbang dan tidak adil. Dalam ketidaksederhanaan dan ketidakseimbangan tersebut, petani yang tidak bertanah perlu mengembangkan cara-cara atau strategi-strategi tertentu agar ia bisa tetap menguasai sebidang tanah.

## B. Rumusan Permasalahan

Bentuk LT yang umum terdapat pada masyarakat petani sawah di Indonesia adalah sewa-menyewa, pergadaian, penyakapan (sistem bagi hasil), dan ijon (Rahardjo, 1999; 141). Hubungan yang terjadi pada masing-masing bentuk berbeda satu sama lain. Perbedaan yang paling mendasar adalah besaran biaya dan cara bayar yang harus dilakukan oleh para penyewa, penggadai, atau penyakap. Dalam prakteknya kedua belah pihak memilih salah satu pola tadi. Ia bisa saja memilih sewa-menyewa, penyakapan, atau bentuk-bentuk yang lain. Pada prinsipnya, dalam satu waktu tertentu, mereka memutuskan untuk menggunakan salah satu bentuk LT.

Dalam kondisi ini, terdapat dua hal yang berbeda dari dua pihak yang berhubungan dan mengambil satu keputusan. Pertama, seorang petani yang tidak memiliki tanah dan berusaha memperoleh kesempatan untuk menguasai tanah bukan miliknya untuk diusahakan. Kedua, seorang petani yang ingin mengusahakan tanah pertaniannya dengan tidak menggunakan tenaganya sendiri. Bila dianalogikan dengan peristiwa jual beli, dalam peristiwa penguasaan tanah tersebut terdapat satu pihak menawarkan sesuatu untuk dijual dan pihak lain menerima atau menolak dan menyetujui atau tidak menyetujui untuk suatu barang yang ditawarkan. Nah, untuk

sampai pada keadaan setuju tersebut tentunya berbagai cara harus dilakukan. Pertanyaannya, **bagaimana hal itu dilakukan? Perlukah strategi-strategi tertentu agar si pemilik tanah setuju untuk berhubungan dengan petani bukan pemilik tanah?** Jika ada, **bagaimanakah bentuk strategi-strategi tersebut?**

Kemudian, proses pemilihan bentuk LT pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang petani calon penggarap/penyewa dan tentu juga pemilik tanah. Tindakan ini adalah tindakan rasional karena tindakan ini adalah proses memilih salah satu bentuk LT dengan maksud untuk mendatangkan keuntungan. Karena tindakan rasional menurut Weber terdiri dari empat macam, pertanyaan berikut yang ingin dijawab adalah: *jenis tindakan apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penguasaan tanah?* Dengan mengetahui ini, diharapkan peneliti mengetahui motif awal seorang petani memilih berinteraksi dengan seseorang (pemilik tanah).

Selanjutnya, hubungan yang terjadi dalam bentuk-bentuk LT bisa saja tidak berjalan dalam posisi seimbang. Artinya, petani tidak bertanah tidak memiliki daya tawar dihadapan pemilik tanah. Petani gurem, tidak bisa berbuat lain kecuali mematuhi keinginan pemilik tanah. Dalam proses ini terdapat dua kepentingan berbeda dan bisa saja bertentangan. Penulis menganalogikan proses ini dengan teori 'pertentangan kelas'<sup>5</sup>. Petani miskin berpikir tentang cara hidup dengan menggunakan sawah milik orang lain dan sebaliknya petani pemilik berusaha memperoleh keuntungan dengan cara menyerahkan pengolahan tanah miliknya kepada orang lain. Pertanyaannya, dalam hubungan penguasaan ini *apakah pemikiran yang bertentangan seperti demikian ini benar-benar terjadi dan bagaimana bentuk pemikiran tersebut? Dan ekspektasi petani bukan pemilik?*

---

<sup>5</sup> Secara empiris, keterasingan dari sesama menyatakan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Ada dua arah. Pertama, dalam sistem hak milik pribadi di mana mereka yang bekerja berada di bawah kekuasaan para pemilik yang tidak bekerja, masyarakat terpecah ke dalam kelas-kelas pekerja dan kelas-kelas para pemilik. Dua macam kelas itu saling berlawanan, bukan karena secara emosional tidak saling menyukai, melainkan karena kepentingan mereka secara obyektif saling bertentangan. Si pemilik mau tak mau harus mengusahakan untung setinggi-tingginya. Untuk itu ia harus mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk upah dan fasilitas pekerja lain. Sedangkan para pekerja dengan sendirinya berkepentingan mendapat upah setinggi mungkin dan syarat-syarat kerja yang baik. Franz Magnis Suseno, *Pemikiran KarlMarx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005. Hal 97-98.

### C. Tujuan Penelitian

Setelah menguraikan berbagai permasalahan di atas, penelitian ini dapat menentukan tujuannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Cara petani bukan pemilik tanah memperoleh penguasaan tanah.
2. seluk beluk tindakan penguasaan tanah yang dilakukan oleh petani bukan pemilik tersebut.
3. bentuk-bentuk pemikiran yang lahir dari adanya proses penguasaan tanah serta ekspektasi-ekspektasi yang lahir.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penguasaan Tanah

Hubungan antara manusia dengan tanah yang terpenting menurut Rahardjo (1999) adalah pembagian dan penggunaan tanah (*land division and land use*), pemilikan serta pelbagai bentuk penguasaan tanah (*land tenure*), dan termasuk luas sempitnya penguasaan tanah (*size of land holding*). Menurut pernyataan ini, penguasaan tanah termasuk pada skema *land tenure*. Oleh karena itu, untuk membahas persoalan penguasaan tanah, tidak mungkin terlepas dari pemilikan tanah karena dua entitas ini merupakan bagian dalam konsep *land tenure* (LT). Selanjutnya, dengan mengutip Smith dan Zof, Rahardjo (1999) mengatakan bahwa (LT) adalah hak-hak yang dimiliki seseorang atas tanah, yakni hak yang sah untuk menggunakannya, mengolahnya, menjualnya, dan memanfaatkan bagian-bagian tertentu dari permukaan tanahnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemilikan berasal dari kata milik yang berarti 1) kepunyaan, hak; 2) peruntungan, nasib baik. Kemudian, kata itu mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang berarti proses, cara, perbuatan memiliki. Kita mengambil arti yang nomor 1. Menurut arti tersebut, sesuatu yang berhubungan dengan milik adalah hak atau mempunyai hak. Seseorang memiliki sesuatu berarti mempunyai hak atas sesuatu. Sebagai contoh, seseorang memiliki sebidang tanah, berarti ia memiliki hak atas sebidang tanah tersebut. Sementara, untuk kata kepemilikan memiliki arti proses hak itu dilaksanakan atau cara hak itu dilakukan. Jadi ada proses seorang pemilik melakukan sesuatu, ia sudah secara nyata melakukan pekerjaan. Pertanyaannya, apa yang ia kerjakan berkaitan dengan haknya itu? Menjawab pertanyaan ini harus menggambarkan suatu proses yang benar-benar terjadi dalam arti seseorang tersebut melakukan kegiatan secara fisik. Atas pertanyaan “Bagaimana proses memiliki sebidang tanah tertentu? Kita sudah harus bisa membayangkan perilaku yang dilakukan oleh seseorang hingga ia disebut seorang pemilik tanah. Bisa jadi, kita membayangkan seseorang tersebut berputar atau berkeliling ke beberapa tempat mencari sebidang tanah untuk dimiliki. Setelah

ketemu sebidang tanah yang cocok, ia kemudian menghubungi pemilik dan bernegosiasi harga hingga diperoleh kesepakatan jual beli. Sampai disini, proses atau cara tersebut kita kenal dengan proses jual beli. Selain jual beli, terdapat cara atau proses lain untuk memiliki tanah.

Kemudian, satu hal lagi yang cukup penting berkaitan dengan hak adalah pertanyaan apa yang menjamin bahwa setiap orang mengakui bahwa seseorang itu memiliki hak atas sesuatu? Hak tersebut harus dipastikan dapat dipatuhi oleh setiap orang. Seseorang yang sudah memiliki hak tersebut dipastikan atau dinyatakan oleh pihak berwenang sebagai memiliki hak atas sesuatu. Dalam bidang pertanahan, seseorang dianggap memiliki tanah adalah dengan sebuah surat yang menyatakan bahwa seseorang tersebut memang memiliki tanah. Pemastian disini dilakukan secara tertulis, dilakukan di atas kertas. Dengan memiliki kertas tersebut (sertifikat tanah), seseorang yang memiliki hak atas tanah, hak kepemilikannya diakui oleh negara dan tentu oleh masyarakat. Dahulu, sebelum adanya budaya tulis, hak semacam demikian diberikan melalui proses adat dan bersifat konvensi.

Sementara itu, dalam entitas LT dikenal pula istilah penguasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penguasaan berasal dari kata kuasa yang berarti 1) kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu), kekuatan; 2) wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu; 3) pengaruh (gensi, kesaktian, dsb); 4) mampu, sanggup. Kemudian kata tersebut mendapat awalan pe- dan akhiran -an menjadi penguasaan yang berarti 1) proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai; 2) pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan (pengetahuan, kepandaian, dsb). Dalam istilah ini, kata kunci yang utama adalah kemampuan atau kesanggupan. Kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan berbagai hal. Penguasaan disini berarti perbuatan sanggupnya tersebut. Ia menyatakan kemampuannya dalam tindakan nyata.

Dalam bidang pertanahan, istilah penguasaan berarti perbuatan atau berbuat sesuatu sebagai isyarat kemampuan di atas sebidang tanah. Oleh karenanya, bila disandingkan dengan kepemilikan, terdapat perbedaan. Ketika memiliki sebidang tanah, baik yang disahkan dengan sepucuk surat atau pengakuan lisan masyarakat, si empunya hak milik belum tentu dapat atau memiliki kemampuan untuk berbuat

sesuatu di atas bidang tanah miliknya karena berbagai hal. Ada tanah milik seseorang, si "A" misalnya, ia tidak dapat mengelola atau mengolah tanahnya karena ia sedang sakit, karena tempat tinggalnya berjauhan dengan bidang tanah miliknya, atau ia tidak sempat melakukan itu karena kesibukan pekerjaannya yang lain. Kemudian pengelolaan tanahnya tersebut diserahkan kepada orang lain. Disini berarti ia memiliki tanah tersebut tetapi ia tidak menguasai tanah tersebut. Terdapat unsur waktu yang membedakan, yakni pemilik memiliki durasi waktu lebih panjang dibandingkan dengan penguasa.

Bagaimana halnya bila tanah tersebut, meskipun pemilik tidak mampu untuk mengolahnya, pemilik tersebut membiarkan atau tidak menyerahkan penguasaannya kepada orang lain. Adakah penguasaan disitu? Tidak ada atau tidak ada yang diberi kemampuan untuk mengelola tanah tersebut. Apa artinya? Tanah dilerantarkan memang benar-benar dilarang karena tanah tersebut menjadi tidak memiliki manfaat, baik bagi pemilik atau orang lain. Jadi, adanya penguasaan memungkinkan adanya penyebaran manfaat sebidang tanah. Lalu bagaimana dengan tanah yang dimiliki sekaligus dikuasai. Disini pemilik memiliki kemampuan untuk mengolah tanah tersebut sedemikian rupa sehingga tanah tersebut memberikan nilai lebih.

Lalu bagaimana dengan tanah yang tidak dimiliki dan tidak dikuasai. Dalam keadaan ini, muncul konsep hak menguasai bagi negara. Negara sebagai representasi seluruh rakyat memiliki kemampuan untuk membuat tanah yang berada dalam wilayah negara memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Adakah negara memiliki tanah? Sejauh pengetahuan penulis, tidak ada konsep kepemilikan negara. Bagaimana dengan istilah tanah negara? Dalam hal ini tetap. Negara berposisi sebagai penguasa tanah. Ia memiliki kemampuan untuk mengatur peruntukan tanah. Bagaimana halnya dengan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak ada penguasanya. Dalam hal ini, negara telah mencederai konsep hak menguasai tanah bagi negara. Ia tidak bisa memampukan dirinya untuk memberi kemampuan bermanfaat atas sebidang tanah bagi rakyatnya.

Konsep penguasaan tanah ini akan semakin jelas lagi bila kita melihat pada contoh usaha-usaha atau badan-badan usaha. Nicholas Abercrombie (2006) menjelaskan konsep *ownership and control* (kepemilikan dan kontrol) melalui

penjelasan tentang *managerial revolution* yang dalam pengertian paling umum menurut William Outhwaite (2008) adalah proses kepemilikan dan kontrol industri diserahkan dari *entrepreneur* dan keluarga pemilik kepada manajer profesional yang digaji. Dalam pengelolaan tanah juga seperti demikian. Pemilik tanah, yang memiliki hak adalah pemilik (*owner*) dan penyewa atau penyakap adalah manajer yang digaji oleh sebagian hasil tanah yang dimanajernya. Oleh karena itu perlu ada pemisahan atau perbedaan antara penguasaan oleh pemilik dengan penguasaan oleh bukan pemilik. Dalam kesempatan penelitian ini, seluk beluk penguasaan oleh petani bukan pemiliklah yang akan dielaborasi.

Penguasaan tanah merupakan fenomena yang ada dalam hubungan manusia dengan tanah. Sebagaimana dikatakan Rajardjo (1999), fenomena LT ini sangat terasa pada masyarakat petani di Indonesia terutama pada masyarakat petani sawah di Jawa. Hal ini terjadi karena luar areal persawahan lebih sempit dibandingkan dengan luas areal perladangan serta jumlah petani sawah yang besar. Jadi, fenomena penguasaan tanah terjadi karena tidak sesuainya luas areal pertanian, terutama sawah dengan jumlah petani yang akan menggarapnya. Pernyataan ini sedikit keliru. Jika jumlah petani yang akan menggarap dengan jumlah bidang tanah yang ada sama, apakah terjadi penguasaan? Menurut hemat penulis, dalam keadaan demikian, penguasaan tetap terjadi juga. Jadi penguasaan tanah terjadi bukan diakibatkan oleh tidak sesuainya jumlah bidang tanah dengan penggarapnya tetapi diakibatkan oleh tidak mampunya pemilik tanah untuk membuat tanah miliknya bermanfaat lebih.

Jumlah petani lebih besar daripada jumlah bidang tanah. Bila fakta ini berlangsung, dalam suatu wilayah tertentu, desa misalnya, apa yang sesungguhnya terjadi? Apakah ada perebutan, mengingat beberapa orang punya kepentingan atas satu sumber daya? Atau ada hal lain yang terjadi? Jika dalam satu wilayah tertentu, terdapat sejumlah orang yang memiliki kepentingan atas satu sumber daya, bagaimanakah komunitas tersebut mengelolanya?

Peristiwa penguasaan bidang tanah adalah peristiwa sosial yang terjadi dalam suatu komunitas. Penguasaan sebidang tanah oleh seseorang yang bukan pemilik tanah terjadi setelah seseorang yang bertindak sebagai pemilik bersedia memberikan haknya, yakni hak “kemampuan/kesanggupan”, kepada seseorang yang bukan

pemilik. Disini terdapat proses komunikasi antara petani bukan pemilik dengan petani pemilik. Dari proses komunikasi tersebut tercipta persetujuan dan akhirnya dicapai kesepakatan dan berlanjut kepada aksi petani bukan pemilik untuk melakukan berbagai tindakan atas sebidang tanah yang menjadi obyek negosiasi. Jika yang berperan sebagai petani bukan pemilik berjumlah lebih dari satu, bagaimana cara petani pemilik memutuskan untuk memilih salah satu? Atau apa yang dilakukan oleh para petani yang bukan pemilik agar keputusan penguasaan tanah jatuh ke tangannya?

## B. Tindakan

Bagaimana proses penguasaan tanah bisa berlangsung? Untuk mengetahuinya, pengupasan akan dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep tindakan sebagai pisau analisis. Konsep-konsep tindakan yang dikemukakan Max Weberlah yang kali ini akan kami gunakan.

Kata "perikelakuan" dipakai oleh Weber untuk perbuatan-perbuatan yang bagi si pelaku mempunyai ARTI SUBYEKTIF (*gemeinter Sinn*). Pelaku hendak mencapai suatu TUJUAN, atau ia didorong oleh MOTIVASI. Entah kelakuan itu bersifat lahiriah atau batiniah berupa permenungan, perencanaan, pengambilan keputusan, dan sebagainya, entah kelakuan itu terdiri dari intervensi positif ke dalam suatu situasi, atau sikap pasif yang sengaja tidak mau terlibat, kita memakai kata "kelakuan" itu hanya untuk perbuatan manusia yang mempunyai arti bagi dia (*sinnhaft, sinnvoll*). Kesadaran akan arti dari apa yang dibuat itulah ciri hakiki manusia. Tanpa kesadaran itu suatu perbuatan tidak dapat disebut kelakuan manusia. Walaupun banyak tindak manusia bercorak rutin saja dan konformistis, namun suatu kesadaran minimal akan arti dari hal yang dibuat harus ada supaya mereka dapat disebut kelakuan. Perikelakuan menjadi SOSIAL hanya kalau dan sejauh mana arti maksud subyektif dari tingkah laku membuat individu memikirkan dan memperhitungkan kelakuan orang-orang lain dan mengarahkannya kepada itu. Oleh orientasi itulah perikelakuan memperoleh suatu kemantapan sosial dan menunjukkan suatu keseragaman yang kurang lebih tetap. Pelaku individual mengarahkan kelakuannya kepada penetapan-penetapan atau harapan-harapan tertentu yang berupa

kebiasaan umum atau dituntut dengan tegas atau bahkan dibakukan ke dalam undang-undang.

Penguasaan tanah adalah suatu perbuatan manusia atau yang dikerjakan manusia. Jadi, penguasaan tanah adalah kata kerja. Akan tetapi, jika penguasaan tanah dijadikan kata benda sekalipun, maka cara penguasaan tanahlah yang menjadi kata kerjanya. Jadi, disini, penguasaan tanah adalah mutlak sebagai sebuah konsep yang dimiliki manusia. Konsep penguasaan tanah lahir tentu karena memiliki arti bagi yang melakukan peran-peran dalam konsep ini. Oleh karena itu, karena memiliki arti dan itu berarti juga sebagai sebuah kesadaran, penguasaan tanah adalah suatu tindakan sadar manusia. Penguasaan tanah juga merupakan suatu tindakan sosial karena dalam tindakan tersebut terjadi proses memikirkan atau mempertimbangkan orang lain dan mengarahkannya kepada itu. Disamping itu, ia juga merupakan tindakan sosial karena pelaku mengarahkan tujuannya kepada kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi demikian rupa di kalangannya. Jadi penguasaan tanah memenuhi prinsip-prinsip sebuah tindakan dari Weber karena ia merupakan konsep yang memiliki arti, yang berarti karena adanya sebuah kesadaran, yang mempertimbangkan kehadiran orang lain, dan tujuan-tujuan yang selalu diselaraskan dengan aturan-aturan baku masyarakat sekitarnya.

Weber membuat klasifikasi perilaku sosial, di mana ia membedakan antara empat tipe, yakni: (a) Kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan. Baik tujuan itu sendiri maupun segala tindakan yang diambil dalam rangka tujuan itu, dan akibat-akibat sampingan yang akan timbul, dipertimbangkan dengan otak dingin. Kelakuan ini disebut *zweckrational* (*zweck* = tujuan), dan maksudnya hampir sama dengan konsep "perbuatan logis" dari Pareto. Perbedaannya ialah bahwa Pareto menilai rasional tidaknya suatu perbuatan dari segi pengamat obyektif, sedang bagi Weber maksud si pelaku menentukan rasionalitas kelakuannya, juga apabila ia membuat kekeliruan dan kesalahan. (b) Tipe kedua adalah kelakuan yang berorientasi kepada suatu nilai seperti keindahan (nilai estesis), kemerdekaan (nilai politik), persaudaraan (nilai keagamaan), dan seterusnya. Orang mengatur hidup mereka demi nilai itu sendiri. Tidak ada tujuan atau motivasi lain. Misalnya kita dapat mengingat akan pegawai yang melaporkan praktek korupsi rekan-rekannya "demi

keadilan dan kebenaran" atau karena "cinta tanah air", sedang hal itu dapat mengakibatkan bahwa ia sendiri akan dihina dan dipecat. Weber sendiri menyebut sebagai contoh-contoh "tingkah laku orang yang dengan tidak menghitung pengorbanan bagi mereka sendiri, bertindak sesuai dengan apa yang mereka yakin merupakan kewajiban, kehormatan, panggilan religius, atau panggilan jiwa kesenian, kesetiaan pribadi, atau hal apa pun yang mereka anggap penting" (Weber, Max, 1964: 116). Tipe kelakuan ini bersifat rasional sebab Si pelaku mau menanggung segala risiko yang berkaitan dengan keyakinannya. Namun dari segi lain, kelakuan ini menjadi nonrasional juga. Barangkali orang yang bersangkutan hanya memikirkan satu nilai saja, misalnya keadilan, dengan tidak mempertimbangkan bahwa masih ada nilai-nilai lain. Atau ia tidak berpikir apakah langkah-langkah yang diambilnya tepat atau tidak, apakah ada konsekuensi-konsekuensi negatif yang semestinya sudah dapat diketahui sebelumnya. Fanatisme sering membuat orang tidak memperhitungkan akibat-akibat bagi keluarga, negara, atau keselamatannya sendiri. Mereka hanya tahu satu hal saja! Weber menyebut sebagai contoh Lassalle, yang membiarkan diri dibunuh dalam suatu perang tanding, yang diadakan demi kehormatannya. Kelakuan ini disebut wertrational (wert = nilai). (c) Tipe ketiga adalah kelakuan yang menerima orientasinya dari perasaan atau emosi seseorang, dan karena itu disebut "kelakuan afektif atau emosional". Contoh-contoh yang disebut antara lain: orang yang merasa didorong untuk melampiaskan nafsu mereka, membalas dendam, mengabdikan diri kepada seorang tokoh atau suatu cita-cita, atau mereka yang bertindak di bawah pengaruh ketegangan emosional. Kelakuan impulsif ini masuk dalam kategori ini dengan tidak dipersoalkan apakah dorongannya kotor atau luhur. Memang sering terjadi bahwa perbuatan-perbuatan ini melintasi perbatasan apa yang masih merupakan kelakuan yang penuh arti bagi yang bersangkutan. Lalu kita memakai kata-kata "membabi buta" atau "mata gelap" untuk reaksi-reaksi itu. Namun pada umumnya orang itu dengan segera menjadi sadar kembali akan perbuatannya. Termasuk pula bentuk-bentuk kelakuan itu yang oleh psikologi atau psikoanalisis disebut sebagai sublimasi (penghalusan). (d) Akhirnya ada kelakuan yang menerima arahnya dari tradisi, sehingga disebut "kelakuan tradisional". Banyak hal kita lakukan pada tiap-tiap hari tanpa memikirkan tujuan atau latar belakang motivasional mereka.

Mereka sudah menjadi rutin! Seandainya perbuatan-perbuatan itu merosot sampai menjadi reaksi otomatis atas perangsang-perangsang yang bersifat kebiasaan, mereka bukan kelakuan sosial lagi. Memang agak sukar untuk menentukan letak garis pemisahannya.

Keempat tipe kelakuan tersebut di atas harus kita lihat sebagai tipe-tipe murni, hal mana berarti bahwa mereka adalah konstruksi-konstruksi konseptual dari si sosiolog untuk memahami dan menafsirkan realitas empiris yang beranekaragam. Kelakuan yang kita jumpai dalam kenyataan yang sehari-hari tidak pernah atau bersifat zweekrational, wertrational, "afektif", atau "tradisional" melulu, tetapi selalu kurang lebih mendekati salah satu dari keempat tipe. Kelakuan kongkret mengaduk unsur-unsur dari keempat tipe murni.

Penguasaan tanah, karena sudah masuk kepada kategori perilaku sosial, dapat pula dipilah-pilah kedalam empat jenis perilaku atau tindakan ini. Penguasaan tanah sebagai sebuah tindakan yang betul-betul rasional, bisa jadi ya. Akan tetapi, apakah memang betul-betul rasional, mengingat bahwa ciri masyarakat desa di Indonesia masih mengedepankan ikatan-ikatan erat kekeluargaan atau kekerabatan. Apakah pranata penguasaan tanah mempengaruhi ikatan-ikatan tersebut atau sebaliknya. Oleh karenanya, simpulan yang bisa diperoleh dari penelitian ini bisa saja salah satu kategori tindakan tadi dengan berbagai varian turunannya atau campuran yang terjadi karena pola-pola atau pranata-pranata lain yang tetap berpengaruh terhadap pranata penguasaan tanah.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Ijin Penelitian

Satu hal yang juga sangat penting dalam melakukan penelitian adalah perijinan. Ijin penelitian terutama penelitian yang berbentuk penelitian lapangan, yakni melakukan pencarian informasi kepada masyarakat suatu daerah tertentu, perlu diperoleh karena menyangkut prosedur standar suatu daerah yang harus dipatuhi. Prosedur ini diadakan menandakan bahwa suatu daerah tertentu memiliki perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang tengah berjalan dan terjadi diwilayahnya. Ini pun bisa kita anggap sebagai bentuk apresiasi suatu pemerintah daerah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Akan tetapi, perijinan ini ternyata menjadi suatu hambatan tersendiri yang cukup berarti. Hingga hari keenam dari sepuluh hari penelitian, buru izin tersebut diperoleh. Selama enam hari tersebut, dapat dikatakan kami tidak dapat melakukan sesuatu kecuali kami mencari data sekunder serta mencari informasi dari orang yang kami posisikan disini sebagai informan penelitian. Sembari mencari surat izin ke suatu tempat, saat itulah wawancara kepada informan dilakukan.

Proses demikian pun terjadi di tempat yang seharusnya kami bertemu dengan obyek penelitian. Di awal, ketika surat izin belum kami terima, pihak desa, tidak bisa mengizinkan kami untuk mewawancarai warganya. Pada saat itu, kami hanya dapat mencari informasi sebatas wawancara dengan informan (perangkat desa).

Sebenarnya kami bisa saja melanggar prosedur tersebut. Kami bisa saja menemui warga yang akan dijadikan obyek penelitian. Akan tetapi kami mencoba untuk mematuhi prosedur tersebut dengan alasan penghormatan kepad "tuan rumah" atas penerimaan baik yang sudah diberikan. Alasan itulah yang membuat kami menunggu saat utama tiba.

Dalam kaitan ini, bahwa penelitian yang harus dilakukan STPN haruslah baik. Baik disini tidak saja baik dari segi kualitas penelitian, tetapi juga baik dari segi hubungan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Untuk dapat melakukan hal tersebut, kadang-kadang prosedur berbelit harus dilalui dan itu memakan waktu

penelitian yang singkat. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah pengurusan perizinan yang dilakukan secara kelembagaan (antar lembaga) yang lebih terkoordinasi dengan rapi. Dengan kegiatan seperti ini konsekuensinya adalah proposal penelitian sudah harus disetujui jauh-jauh hari karena dengan begitu ia memberi kelonggaran kepada panitia untuk mengurus perizinan tersebut.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk penelitian strategi penguasaan tanah yang kami rasa cocok adalah Kawasan Kabupaten Klaten. Sebagaimana Rahadjo, bahwa penguasaan tanah paling terasa pada pertanian lahan basah (sawah), maka penelitian ini kami arahkan ke kabupaten ini. Kabupaten Klaten merupakan sentra beras Jawa Tengah. Mengapa sentra beras Jawa Tengah? Untuk pemilihan propinsi ini, kami lebih mempertimbangkan efisiensi biaya dan waktu karena lokasi ini dekat dengan pusat kegiatan kami di Yogyakarta.

Setelah memutuskan memilih Kabupaten Klaten, penentuan lokasi berikutnya adalah Kecamatan Delanggu. Pemilihan lokasi ini, disamping kecamatan ini merupakan kecamatan sentra beras Kabupaten Klaten, kecamatan ini juga sudah terkenal dalam bisnis beras di Indonesia. Kita seringkali mengenal Beras Delanggu. Di kecamatan inilah beras ini diproduksi. Apa implikasi kondisi ini bagi penelitian?

Beras Delanggu adalah beras yang sudah terkenal karena kualitasnya. Beras enak dan pulen ini sangat disukai oleh kalangan masyarakat menengah ke atas. Posisi beras Delanggu dalam percaturan ekonomi perberasan cukup diperhitungkan. Dari keadaan ini, penelitian melihat bahwa iklim berusaha (usaha pertanian padi) di wilayah kecamatan ini berbeda dari kecamatan yang lain di Kabupaten Klaten. Bisnis yang menjadikan pertanian sebagai sebuah usaha yang bukan lagi untuk pemenuhan subsisten akan sangat mendukung pelaksanaan penelitian. Apakah pola-pola bisnis yang sudah demikian mapan dalam kacamata awam ini benar-benar terjadi dan memiliki pengaruh pada pranata penguasaan tanah? Penelitian ini arahnya kesitu. Semangat berusaha atau ethos kerja dalam sebuah keamanan bisnis merupakan sesuatu yang kita cari.

Wilayah penelitian kami kerucutkan kembali menjadi ukuran wilayah desa dengan alasan wilayah kecamatan terlalu luas untuk diteliti. Pada akhirnya lokasi penelitian yang lebih efektif untuk tim peneliti adalah Desa Banaran. Desa ini merupakan desa yang memiliki luas areal persawahan paling luas di wilayah Kecamatan Delanggu. Jadi atas dasar itulah, Desa Banaran menjadi lokasi penelitian. Selain itu, Desa Banaran juga mempunyai wilayah sebelah utara jalan Yogya – Solo yang juga terluas. Kami beranggapan dengan luas areal persawahan sekitar menunjukkan iklim usaha/bisnis beras yang juga tinggi.

### C. Pendekatan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian sejak awal sudah harus ditentukan dengan jelas pendekatan atau desain penelitian yang akan diterapkan. Hal ini dimaksudkan agar penelitian tersebut dapat benar-benar mempunyai landasan kokoh dari sudut metodologi. Disamping itu, pemahaman hasil penelitian yang akan lebih proporsional karena pembaca mengetahui pendekatan yang diterapkan.

Obyek dan masalah penelitian memang mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan mengenai pendekatan, desain ataupun metode penelitian yang akan diterapkan. Tidak semua obyek dan masalah penelitian bisa didekati dengan pendekatan tunggal, sehingga diperlukan pemahaman pendekatan lain yang berbeda agar begitu obyek dan masalah yang akan diteliti tidak pas atau kurang sempurna dengan satu pendekatan maka pendekatan lain dapat digunakan, atau bahkan mungkin menggabungkannya.

Secara umum pendekatan penelitian atau sering juga disebut paradigma penelitian yang cukup dominan adalah paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian

kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”. Pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan dengan alasan melalui penelitian ini, peneliti hanya ingin mengutamakan perspektif subyek yang diteliti (dalam hal ini para pengurus, penyewa, atau penyakap) pada wilayah penelitian (Desa Banaran).

Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Peserta diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan interviewer menjelajah dengan tanggapan mereka untuk mengidentifikasi dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan derajat kesepakatan yang ada dalam grup. Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kepekaan dari interviewer.

#### D. Data

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk menjawab hasrat keingintahuan manusia yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Dengan demikian penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk dapat sampai pada tujuan penelitian tersebut, data penelitian yang sangat menunjang akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan penelitian

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data harus dilakukan selamiah mungkin dalam arti bahwa subyek penelitian dibawa kepada suasana tidak sedang diteliti. Data yang diperlukan oleh penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah data primer yang diperoleh melalui observasi berpartisipasi yang berarti, seorang peneliti masuk secara alami kedalam lingkungan obyek penelitian tanpa disadari oleh obyek penelitian. Hal ini tentu tidak mudah dan dalam berbagai situasi dan kondisi, suasana alami tidak pernah dapat dipenuhi seratus persen. Dalam kegiatan penelitian di Desa Banaran, kondisi alami ini pun tidak dapat tercipta karena sejak awal, sejak saat perizinan penelitian sudah mengalami hambatan dan kondisi ini sudah juga terasa oleh sebagian informan bahkan oleh obyek penelitian.

Meskipun begitu, pada akhirnya, penelitian ini memperoleh data penelitian melalui wawancara mendalam yang kami istilahkan semi diskusi terfokus. Dikatakan semi karena proses diskusi sudah dirancang melalui keterlibatan aparat sejak awal pelaksanaan acara diskusi. Dalam prosesnya, diskusi dan wawancara dilakukan silih berganti. Bagi pewawancara yang dapat menguasai jalannya wawancara, diskusi dapat berjalan dengan baik. Gambar 1 dibawah menunjukkan proses pengambilan data yang dilakukan.



Gambar 1

## Proses Pengambilan Data

### E. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, serta hasil diskusi-diskusi antar peneliti. Data tersebut banyak sekali. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya adalah mengadakan **reduksi data** yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya **adalah menyusunnya dalam satuan-satuan**. Satuan-satuan itu kemudian **dikategorisasikan** pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dilakukan sambil membuat koding. Tahap akhir dari analisis data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.

## BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

### A. Geografis dan Administratif

Desa Banaran adalah salah satu desa dari 16 desa yang terdapat di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Jarak dari desa ke kota kecamatan yaitu di Kota Delanggu kurang lebih sejauh  $\pm 4$  Km. Jarak ke Kota Kabupaten yaitu Kota Klaten adalah  $\pm 14$  Km, jarak desa ke Ibukota Provinsi yaitu Kota Semarang  $\pm 100$  Km, dan jarak desa ke Ibukota Negara yaitu Kota Jakarta  $\pm 625$  Km. Ketinggian tempat  $\pm 133$  Meter dari permukaan laut. Luas wilayah Desa Banaran  $1,85 \text{ Km}^2$  atau 185 Ha. Bentuk topografi wilayahnya merupakan daerah dataran rendah. Desa Banaran dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, 3 orang Kepala Urusan (Kaur), dan 3 orang Kepala Dusun (Kadus). Ketiga Kaur yang ada adalah Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, dan Kaur Kesejahteraan Rakyat.

Batas-batas wilayah administrasi Desa Banaran, Sebelah Utara: Desa Karang, Sebelah Timur: Desa Jetis dan Desa Butuhan, Sebelah Selatan: Desa Desa Bowan, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sribit. Secara administratif, Desa Banaran terbagi menjadi 3 dusun yang secara keseluruhan terdiri dari 12 RT dan 6 RW. Istilah RT di desa ini sering dikenal sebagai Dukuh. Secara terperinci pembagian wilayah administratif Desa Banaran diperinci menurut pembagian Dusun dan Dukuh tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Pembagian Dusun dan Dukuh di Desa Banaran**

No.	Nama Dusun	Nama Dukuh	RW
1	Dusun I	Sekaran	01
		Kaliwingko	01
		Sidodadi	02
		Karangjati	05

2	Dusun II	Klitak Barat	03
		Klitak Utara	05
		Klitak Selatan	06
		Mojosari/Ngangkruk	06
3	Dusun III	Bulan	02
		Banaran/Bendosari	03
		Pucangan Barat	04
		Pucangan Timur	04

Sumber : Wilayah Administrasi Desa Banaran Tahun 2010 dan Modifikasi

#### B. Penduduk dan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk Desa Banaran sampai dengan akhir tahun 2009 adalah sebanyak 2.754 Jiwa. Berdasarkan jenis kelaminnya, terdiri dari 1.389 penduduk laki-laki dan 1.365 penduduk perempuan. Diperinci menurut kelompok umur dewasa dan anak-anak, jumlah penduduk dewasa 2.295 jiwa dan penduduk yang tergolong anak-anak sejumlah 459 jiwa. Jumlah kepala keluarga sebanyak 742 KK. Oleh karena itu rata-rata tiap keluarga terdiri dari 3 sampai 4 jiwa. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah Desa 1,85 Km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduknya sebesar 1.486 Jiwa/Km<sup>2</sup> atau 401 KK/Km<sup>2</sup>. Mata pencaharian penduduk mayoritas adalah petani. Hal ini bisa dimengerti mengingat mayoritas penggunaan tanah di daerah ini adalah pertanian tanah basah atau sawah. Secara terperinci profesi penduduk di Desa Banaran dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2**  
**Profesi Penduduk Desa Banaran**

No.	Profesi	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Pegawai	72	8,62
2.	Petani	255	30,54
3.	Buruh Tani	320	38,32

4.	Pensiunan	13	1,56
5.	Pedagang	140	16,77
6.	Jasa Bangunan	35	4,19
	J u m l a h	835	100,00

Sumber : Monografi Desa Banaran Tahun 2010 dan Modifikasi

Dari data pada Tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa profesi terbanyak adalah buruh tani dan kemudian disusul oleh profesi petani. Jadi, jumlah orang yang bergelut intensif dengan sumber daya tanah di Desa Banaran prosentasenya lebih dari 68%. Menurut aparat desa, profesi yang sudah dipastikan tidak memiliki tanah pertanian adalah profesi buruh tani. Sedangkan, dalam profesi petani, bisa saja seseorang yang disebut petani tersebut tidak memiliki tanah pertanian. Untuk orang seperti ini, di Desa Banaran dikenal istilah petani penggarap. Akan tetapi, untuk profesi penggarap pun, bisa jadi seseorang tersebut memiliki sendiri tanah garapan dan ia juga menggarap tanah milik orang lain. Jadi, yang menjadi penggarap tersebut, bisa jadi memiliki tanah dan bisa juga tidak memiliki tanah.

### C. Penguasaan dan Penggunaan Tanah

Tanah di Desa Banaran mayoritas dikuasai oleh para petani pemilik. Petani non pemilik atau buruh tani hanya menguasai tanah pada saat menggarap tanah para pemilik tersebut. Sistem penguasaan tanahnya bermacam-macam, seperti: pemilik yang menguasai dan mengerjakan tanahnya sendiri, pemilik yang menggarapkan tanahnya kepada orang lain, pemilik yang selain mengerjakan tanah miliknya sendiri juga mengerjakan tanah milik orang lain, dan petani non pemilik yang mengerjakan tanah milik orang lain atau dikenal sebagai penggarap dan buruh tani. Untuk berbagai bentuk ini, dalam tabel 2 hanya dituliskan sebagai petani dan buruh tani.

Sistem penggarapan sawah di Desa Banaran sebagian besar adalah sistem "maro". Sistem "maro" adalah sistem bagi hasil dengan pembagian hasilnya 50% untuk pemilik dan 50% untuk penggarap. Dalam sistem ini, biaya operasional, seperti untuk kebutuhan benih, pupuk, dan penggunaa tenaga buruh diserahkan kepada penggarap. Selain sistem "maro" ada pula yang mengerjakan tanah dengan

sistem ”mrapat”. Pembagian hasil yang dilaksanakan adalah 25% untuk penggarap dan 75 % untuk pemilik. Dalam sistem ini, biaya untuk kebutuhan benih dan pupuk diserahkan kepada pemilik tanah. Dalam kondisi yang tidak bagus, sistem terakhir banyak digunakan oleh penduduk Desa Banaran.

Penggunaan tanah di suatu wilayah dapat mencerminkan kegiatan penduduk di wilayah tersebut. Demikian pula yang terjadi di Desa Banaran. Mayoritas penggunaan tanah yang ada adalah penggunaan tanah untuk pertanian. Lebih khusus lagi adalah penggunaan tanah untuk sawah 2-3 kali setahun. Hal ini mengingat sawah yang ada adalah sawah-sawah beririgasi teknis. Selain penggunaan tanah pertanian tanah basah (sawah), terdapat pula penggunaan tanah pertanian tanah kering, pekarangan dan pemukiman yang terdapat di penggunaan tanah perkampungan, penggunaan tanah untuk industri rumah tangga dan penggunaan tanah lainnya seperti jalan dan kuburan. Secara terperinci data penggunaan tanah di Desa Banaran dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3**  
**Penggunaan Tanah Desa Banaran**

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Perkampungan	28,31	15,28
2.	S a w a h	138,80	74,91
3.	Tegalan	0,18	0,10
4.	Kolam/Empang	0,15	0,08
5.	Lain-lain (jalan, kuburan)	17,56	9,63
	J u m l a h	185,00	100,00

Sumber : Monografi Desa Banaran Tahun 2010 dan Modifikasi

Dari data penggunaan tanah seperti tercantum pada Tabel 3 tampak jelas bahwa Desa Banaran adalah daerah persawahan. Hal ini karena ditunjang dengan adanya air irigasi yang tidak pernah terputus sepanjang tahun. Irigasi yang ada adalah irigasi

teknis sehingga areal sawah bisa ditanami 2 sampai 3 kali setahun tergantung dari petani pemilik sawah. Gambar berikut menunjukkan penggunaan tanah Desa Banaran.



Gambar 2

Kondisi Penggunaan Tanah Desa Banaran

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Petani Non Pemilik

Petani non pemilik dalam penelitian ini adalah petani yang mengerjakan atau mengolah tanah pertanian (sawah) pada tanah milik orang lain. Dia dapat melakukan hal demikian melalui beberapa kesepakatan dengan pemilik tanah. Karena isi-isi kesepakatan inilah, lahir istilah-istilah bagi para petani non pemilik. Di Desa Banaran, penelitian tidak menemukan istilah lain selain penggarap atau penyewa atau pembedor; istilah maro dan mrapat; serta buruh tani. Istilah-istilah ini sudah umum di kalangan pertanian di Jawa. Bagi orang-orang yang digolongkan kedalam istilah ini, hanya satu kuasa atas tanah yang tidak dimilikinya, yakni kekuasaan untuk menjual tanah. Kemudian, kuasa-kuasa lain yang diperoleh disesuaikan dengan bentuk kesepakatan yang diperoleh.

Mereka ini biasanya mengerjakan tanah-tanah milik penduduk setempat yang tanahnya luas dan tidak memiliki kemampuan atau kesempatan mengelola tanah. Biasanya mereka menggarap tanah-tanah milik golongan elit desa. Pada masa sekarang, yang termasuk ke dalam golongan elit desa bukan saja seseorang yang memiliki tanah yang luas. Seorang pegawai pemerintah, guru misalnya, juga sudah masuk kedalam jajaran elit. Mereka ini tidak memiliki tanah yang luas dan banyak. Mereka hanya memiliki sebidang tanah tetapi tidak bisa atau tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakannya sendiri. Disinilah para penggarap berperan. Di Desa Banaran, hal demikian banyak dilakukan. Jadi semakin banyak anggota kelompok elit seperti ini akan membawa berkah bagi para penggarap tanah karena kesempatan menjadi lebih luas.

Tidak semua petani yang mengerjakan tanah milik orang lain tidak memiliki tanah sendiri. Ada juga diantara mereka yang memiliki tanah sendiri. Bagi mereka ini, alasan yang paling utama melakukan hal demikian adalah untuk akumulasi penghasilan. Karena penghasilan yang diperoleh dari tanah miliknya tidak memadai, ia berusaha untuk menambah dengan cara menggarap tanah milik orang lain. Jika jumlah bidang tanah yang digarap menjadi terlalu luas bagi dirinya, pada saat itu, ia

dapat pula menjadi pengatur penggarapan tanah-tanah tersebut dan memberikan penggarapan kepada orang lain lagi. Jadi, ada pemilik (*owner*) dan manajer, ia bertindak menjadi tangan kedua setelah pemilik. Dalam hal ini, manajer digaji oleh pemilik dengan gaji hasil parogan atau prapatan. Meskipun masyarakat Desa Banaran mengenal bentuk seperti ini, saat penelitian dilaksanakan, bentuk ini tidak ditemukan.

Akan tetapi, bagi petani penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri, hasil tanah garapan, benar-benar untuk hanya mencukupi kebutuhan subsistensi saja. Pekerjaan saat *lack of season* seperti menjadi tukang tidak bisa dijadikan andalan untuk akumulasi penghasilan. Kehidupan yang dijalani para petani penggarap dari hari kehari hanya diibukkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasarnya saja.

Satu lagi yang menjadi penyebab penggarapan tanah, yakni mobilitas. Mobilitas dimaksud disini adalah mobilitas permanen. Seorang warga, karena suatu kepentingan tertentu, memaksanya untuk pindah domisili, tetapi pada saat bersamaan ia juga tidak ingin melepaskan hartanya. Untuk mengatasi hal demikian, bila tanah miliknya itu tanah pertanian, pengelolaan tanahnya tersebut dipercayakan kepada para warga desa lain dan bila tanah tersebut, tanah pekarangan yang di atasnya terdapat rumah, rumah tersebut biasanya dikontrakkan atau dibiarkan kosong dengan pemeliharaan sehari-hari diserahkan kepada tetangganya.

Bagi pemilik tanah yang tinggal di Desa Banaran, kontrol terhadap penggarapan tanah dapat dilakukan dengan intensif. Ia dapat setiap saat melakukan kontrol dengan sangat mudah. Kontrol yang intensif mengakibatkan cara kerja yang dilakukan oleh penggarap dapat dioptimalisasi. Bila penggarap bekerja secara asal, pemilik dapat mengenakan sanksi mulai dari teguran hingga tidak dipilih kembali pada saat musim tanam berikutnya.

Sementara, bagi pemilik yang tidak tinggal di Desa Banaran, kontrol dalam penggarapan sudah sangat longgar. Arah ketergantungan berlangsung terbalik, yakni pemilik tergantung pada non pemilik. Para petani non pemilik dapat dengan leluasa melakukan berbagai hal untuk memaksimalkan keuntungan. Apakah kontrol pemilik benar-benar hilang? Tidak. Para pemilik memperoleh bantuan pengawasan dari kerabat-kerabatnya yang masih tinggal. Kontrol berikutnya yang tetap bernilai tinggi

adalah kohesi sosial warga yang masih bertahan. Mereka saling mengingatkan bila hal-hal menyimpang terjadi. Para pemilik terbantu dengan kohesi sosial ini.

Dalam tabel 2 sebelum ini, tertera sejumlah orang yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Jumlah mereka ini kurang lebih 68% dari total penduduk Desa Banaran. Ini berarti bahwa lebih dari setengah jumlah penduduk Desa Banaran berada di wilayah pertanian pada satu sesi tanam. Klasifikasi petani non pemilik atau orang yang bekerja dalam satu sesi musim tanam dalam pertanian sawah terdiferensiasi menjadi beberapa kelompok, ada penggarap (maro dan mrapat), penyewa, buruh tani, dan penebas. Perbedaan ini berdasarkan kontrol seorang terhadap tanah dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan ini akan sangat jelas terlihat manakala padi selesai dipanen dan akan berlanjut pada penanaman berikutnya. Proses ini akan berlangsung bila seorang pemilik tanah tidak mengolah sendiri tanahnya. Beberapa pengklasifikasian yang diperoleh penelitian dijelaskan berikut ini.

#### 1. Penggarap

Ketika peneliti menanyakan apakah disini ada orang yang mengelola sawah pada tanah yang bukan miliknya, beberapa orang menjawab: ....ooo yang menggarap sawah Pak Lurah; si A yang nyewa tanah si B; yang mrapat disini banyak; dan selain mrapat ada juga yang maro. Disamping itu, didapati pula istilah pemborong. Itulah istilah-istilah yang dikenal dikalangan masyarakat Desa Banaran bagi orang yang mengelola tanah sawah pada tanah bukan miliknya. Sampai disini, yang dinamakan penggarap adalah juga penggarap, penyewa, pemborong, maro, dan mrapat. Istilah ini tidak berbeda dengan istilah yang sudah dikenal luas.

Pekerjaan yang dilakukan oleh penggarap adalah pekerjaan mengolah tanah setelah selesai panen hingga tanam padi. Pekerjaan seperti mencangkul untuk membalikkan tanah, menanam bibit, menyangi bibit, menabur pupuk, serta akhirnya menanam padi adalah pekerjaan yang selalu dilakukan oleh seorang penggarap. Jadi, pekerjaan penggarap tersebut akan berakhir setelah selesai menanam padi. Sejak saat itu, penggarap hanya akan menunggu hasil panen. Jika

ada yang perlu dikerjakan berkenaan dengan padinya, dapat dilakukannya sendiri atau buruh tani yang akan mengerjakannya.

Siapa yang menjadi penggarap? Pada umumnya, masyarakat Desa Banaran menjadi penggarap. Para petani penggarap hanya menggarap pada tanah-tanah sawah paling sedikit yang berada dalam wilayah dusun hingga wilayah desa tempat tinggalnya. Pertimbangan para petani hanya menggarap tanah yang ada di wilayah desa saja adalah disamping lokasi yang tidak terlalu jauh, mereka juga berpikir bahwa di desa lain sudah ada para penggarap lain. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Rutiman, Pak Trisno, dan Pak Mulyadi: "*jauh Pak, nantinya susah ngontrol air, lagipula di desa tetangga juga sudah ada penggarap lain*". Jadi, jarak juga menjadi pertimbangan ketika mereka memutuskan untuk menggarap satu bidang tanah.

Hasil yang diperoleh oleh penggarap dalam sekali penggarapan tergantung pada cara penggarapan yang telah disepakati antara penggarap dengan pemilik. Di Desa Banaran terdapat istilah '*maro*' dan '*mrapat*'. *Maro* adalah pola pembagian hasil 50-50 antara pemilik tanah dengan penggarap. Dalam *maro* ini seluruh biaya produksi (biaya benih, pupuk, dan pengelolaan) dibebankan kepada penggarap. Kemudian, *mrapat* adalah pola pembagian hasil 75-25. Tiga perempat hasil panen nanti dinikmati pemilik tanah dan seperempat sisanya dinikmati oleh penggarap. Dalam *mrapat*, biaya benih dan pupuk dibebankan kepada pemilik tanah, sementara biaya buruh dibebankan kepada penggarap. Dalam keadaan sawah diserang hama seperti saat penelitian berlangsung, pola *mrapat* lebih dipilih karena lebih menguntungkan bagi para penggarap.

Menurut Pak Ragil Prapto Sugimo, hasil menanam padi pada tanah seluas 2.500 m<sup>2</sup> sekitar Rp 4.000.000. Bila diilustrasikan dengan jumlah uang, hasil yang diperoleh oleh seorang penggarap yang '*maro*' adalah Rp 4.000.000 dibagi dua yakni Rp 2.000.000. Uang sejumlah itu dikurangi biaya traktor Rp 150.000, biaya tanam Rp 200.000, biaya semprot Rp 70.000, pupuk Rp 300.000, biaya sorok Rp 400.000, dan biaya daut Rp 100.000. Jadi, uang yang diterima oleh seorang penggarap '*maro*' (Rp 4.000.000 dikurangi Rp 1.220.000) sebesar Rp 780.000.

Uang sejumlah itu akan berkurang lagi bila mencangkul tanah dikerjakan orang lain. Sebaliknya, uang yang diterima itu akan semakin besar bila penyemprotan, *nyorok*, dan *daut* dikerjakan sendiri. Akan tetapi menurut Pak Sutrisno, biasanya mencangkul dikerjakan sendiri dan pekerjaan penyemprotan, *nyorok*, dan *daut* diserahkan kepada buruh. Jadi, uang sebesar Rp 780.000 yang diterima oleh seorang penggarap *maro* adalah uang yang diterima setelah menanti empat bulan dengan waktu efektif bekerja selama satu bulan.

Mengapa pekerjaan menyemprot, menyorok, serta men'*daut*' diserahkan kepada orang lain? Jawaban Pa Ragil karena tenaga beliau sudah kurang karena sudah uzur. Disamping itu, beliau beranggapan bahwa rezeki itu harus terbagi kepada sebanyak mungkin orang. Jadi ada beberapa pekerjaan dalam pengelolaan tanah sawah yang mengharuskan beliau untuk membaginya. Lalu, bila hasilnya menjadi kurang, itu adalah hal yang sudah harus diterima sebab beliau memiliki kepercayaan bahwa Tuhan akan memebrikan rejeki dari pintu lain.

Sementara itu, uang yang diterima oleh penggarap *mrapat* sebesar Rp 300.000. Ilustrasi ini diperoleh dari perhitungan seperempat hasil sawah seluas 2.500 Ha, yakni Rp 1.000.000. Biaya tersebut kemudian dikurangi lagi untuk keperluan biaya *sorok* dan *daut*. Kebanyakan para penggarap lebih memilih menjadi penggarap dengan pola *maro* karena hasilnya lebih besar. Pola *mrapat* ini dirasa lebih menguntungkan karena biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk benih, bibit, pupuk, obat, dan biaya peminjaman alat merupakan tanggung jawab pemilik tanah. Biaya tersebut lebih ringan karena yang dibayar hanyalah tenaga untuk mencangkul saja. Pola ini tidak ubahnya dengan pemilik tanah yang memburuhkan pencangkulan tanah kepada orang lain.

Kemudian, saat ini, saat penelitian dilangsungkan, wilayah Desa Banaran dan sekitarnya tengah diserang hama wereng yang sudah berlangsung sekitar empat kali panen. Dalam keadaan seperti ini, hasil panen padi tidak bisa diprediksi dengan mudah bahkan seringkali perhitungan meleset. Untuk meminimalisasi kerugian, para penggarap lebih memilih *mrapat*. Jika mau, mereka tinggal hanya membiayai penyorokan serta pendautan. Dengan begitu, biaya yang harus dibayarkan pemilik tanah seolah-olah hanya untuk membayar

tenaga mencangkul saja. Dari sudut penggarap, mrapat, dalam kondisi sawah sedang dilanda hama, jauh lebih menguntungkan. Bagi para pemilik tanah, pola ini sangat merugikan. Akan tetapi pola ini tetap dijalankan karena tidak ada pilihan lain kecuali mrapat. Dalam kondisi lingkungan seperti ini, para pemilik tanah tidak memiliki banyak pilihan.

## 2. Penyewa

Penyewa adalah seorang petani yang mengolah tanah milik seseorang setelah membayar sejumlah uang sebagai biaya sewa untuk jangka waktu tertentu. Penyewa adalah penduduk desa setempat. Waktu sewa minimal satu musim dan maksimal tidak terbatas, tergantung kemampuan permodalan yang dimiliki penyewa. Mereka menyebut pola ini sebagai 'beli tahunan', yakni membeli untuk satu atau dua musim panen. Uang diterima oleh pemilik tanah pada saat sesi tanam padi akan berlangsung. Dalam prakteknya, pembayaran seperti ini jarang dilakukan. Kebanyakan para penyewa membayar sewaanannya setelah panen. Jadi, tidak ada perbedaan dengan pola penggarapan. Yang membedakannya hanya pada arah aliran uang. Pada pola penggarapan, uang hasil panen padi mengalir dari pemilik tanah kepada penggarap. Sebaliknya, dalam pola penyewaan, uang mengalir dari penyewa kepada pemilik tanah.

Menurut Pak Prpto, beliau menyewa tanah kas sebesar Rp 1.800.000 untuk dua musim. Hasil menanam padi pada tanah seluas 2.500 m<sup>2</sup> sekitar Rp 4.000.000. Uang sejumlah Rp 4.000.000 dikurangi Rp 1.800.000 kemudian dikurangi biaya traktor Rp 150.000, biaya tanam Rp 200.000, biaya semprot Rp 70.000, pupuk Rp 300.000, biaya sorok Rp 400.000, dan biaya daut Rp 100.000. Jadi, uang yang diterima oleh seorang penyewa dalam sekali panen (jangka waktu 3-4 bulan) kurang lebih Rp 900.000 atau Rp 300.000 sebulan. Uang sejumlah menurut para penyewa (petani) sudah dianggap menguntungkan. Tenaga yang dikeluarkan seolah-olah tidak diperhitungkan. "Uang berapa pun, buat petani ya untung aja....tidak pernah dipikirkan tenaga yang dikeluarkan", ungkap Pak Bagyo. "pas nompo duit sakmono....yo rasane gede....ra diitung tenogone piro-piro wae sing wis dipake". Begitulah kebersahajaan penduduk desa. Dalam sistem

ekonomi pertanian, manusia adalah salah satu modal yang sangat penting disamping modal yang lainnya. Akan tetapi, bagi penduduk desa, tenaga manusia adalah bagian dari suatu pekerjaan yang tidak termasuk dalam kalkulasi untung rugi. Tenaga adalah sesuatu yang sudah seharusnya dikeluarkan apabila ingin memperoleh hasil. Jadi, bila perhitungan seperti di atas, bagi para petani, sudah termasuk keuntungan yang diperoleh, meskipun sekarang ini, sudah pula lahir pemikiran bahwa tenaga adalah suatu yang harus masuk perhitungan untung rugi.

Menyewa tanah untuk digarap, di Desa Banaran, dilakukan hanya untuk tanah kas desa. Lelangan adalah istilah penduduk bagi proses seseorang mendapatkan tanah sewaan pada tanah ini untuk satu atau dua musim kedepan. Lelangan dilakukan dalam sebuah rapat warga rukun tetangga. Akan tetapi, menurut mereka, lelang tersebut seringkali hanya istilah saja. Menurut mereka, rapat tersebut lebih banyak menentukan penyewa musim depan tanpa melihat jumlah penawaran. “Sak niki regone piro...wes kono wae sing garap....mung ngono koq”, ungkap Pak Sihono. Ungkapan ini menandakan bahwa dalam rapat ‘lelangan’ tidak kental dengan urusan keekonomisan suatu transaksi penguasaan. Keeratan hubungan sosial lebih menonjol dalam proses ini.

Dalam kondisi kebersahajaan dan keeratan hubungan sosial, menjadi penggarap atau penyewa adalah profesi yang disediakan masyarakat Desa Banaran untuk warga Banaran. Lalu, bagaimana dengan para pendatang? Untuk urusan ini, komunitas warga Banaran menyediakan tanah kas desa. Disamping itu, untuk akumulasi penghasilan, para pendatang disediakan pula posisi buruh tani. Jadi, tanah kas, selain berfungsi sebagai pengumpul penghasilan desa, ia juga menjadi sarana penduduk pendatang untuk menguasai satu bidang tanah. Sampai kapan para pendatang hanya bisa menguasai tanah kas? Selama masih ada penduduk asli Desa Banaran yang berminat menjadi penggarap atau penyewa. Akan tetapi, itu tidak berlaku mutlak, seperti yang diungkapkan Pak..., kalo rajin dan kerjanya bagus...itu bisa jadi pertimbangan bagi pemilik untuk menjadikan seseorang sebagai penggarap atau penyewa.

### 3. Buruh

Istilah buruh tani bagi warga Desa Banaran adalah istilah untuk orang-orang yang bekerja karena disuruh oleh pemilik tanah, penggarap, atau penyewa pada saat tertentu. Dari hasil wawancara, pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani adalah menyorok atau mendaut. Menyorok adalah pekerjaan menghilangkan gulma air dengan menggunakan alat pencabut yang disorok-sorokan. Sementara, daut adalah pekerjaan memungut benih padi yang sudah siap tanam kemudian diikat dijadikan satu dan disimpan di jalur kotak-kotak tanam. Pekerjaan jenis ini seringkali diserahkan kepada kaum perempuan.

Disamping pekerjaan nyorok dan daut, pekerjaan yang juga bisa dilakukan buruh tani atau pekerjaan yang sering diburuhkan adalah pekerjaan mencangkul, membenahi, pematang, memberi rabuk, dan menyemprot hama. Semua pekerjaan itu bisa dilakukan buruh tani bila pemilik tanah berniat tidak menggarapkan tanah miliknya. Akan tetapi bila tanah tersebut dikelola oleh penggarap, pekerjaan-pekerjaan tadi dikerjakan sendiri. Hanya pekerjaan ndaut dan nyorok itulah yang seringkali diserahkan baik oleh pemilik, penggarap, maupun penyewa. Ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan.

Para penyorok atau pendaut ini dibayar harian. Biasanya mereka bekerja dari pagi hingga siang hari. Waktu siang hari yang biasa dilakukan adalah saat adzan Dzuhur. Dalam satu hari bekerja, mereka dibayar Rp 20.000 atau Rp 25.000. Dibayar duapuluh ribu rupiah jika dalam satu hari bekerja tersebut diberi makan siang dan dibayar dua puluh lima ribu rupiah jika tidak disertai kiriman makan siang. Para petani lebih memilih membayar Rp 25.000 karena faktor kepraktisan. Mereka tidak perlu memasak makanan untuk makan siang para buruh. Cukup tambahan bayaran Rp 5.000, pekerjaan satu hari itu selesai.

Pekerjaan *nyorok* atau *ndaut* bukan pekerjaan panjang. Pekerjaan ini paling lama berdurasi paling lama dua hari. Pekerjaan paling lama adalah mencangkul, Untuk sawah seluas 2.500 meter persegi, bila dikerjakan oleh satu orang, bisa selesai dalam dua hari dengan bekerja dari pagi hingga siang hari. Oleh karenanya, bila pekerjaan itu harus cepat selesai, seorang penggarap atau penyewa harus mempekerjakan dua orang untuk mencangkul. Sementara, untuk

pekerjaan nyorok atau ndaut, untuk luas sawah 2.500 meter persegi bisa diselesaikan oleh satu orang dalam satu hari bekerja.

Bagaimana jika pekerjaan nyorok atau daud tidak selesai dalam satu hari selesai? Pertanyaan ini dijawab Pak Sutrisno: "Pasti selesai lah", paling berapa jam sudah selesai, kalau dikerjakan setelah Ashar sebelum maghrib juga sudah selesai. Jadi, meskipun buruh tani dibayar harian, para petani yang menggunakan jasanya tidak perlu khawatir pekerjaan tersebut akan molor karena kesengajaan buruh tani. Aturan tidak tertulis yang saat ini ditaati adalah pekerjaan nyorok atau daud harus selesai dengan upah sebesar Rp 20.000 atau Rp 25.000.

Pekerjaan nyorok dan daud saat ini adalah pekerjaan yang sudah mulai dikerjakan sendiri oleh penggarap atau penyewa karena pekerjaan ini terhitung mudah dan alasan untuk menghemat biaya operasional. Proses ini mirip dengan proses penggunaan tenaga penebas sekitar tahun 70-an (lihat Shohibudin, 2010). Salah satu pekerjaan yang bisa diserahkan kepada orang lain dalam proses penanaman padi sudah akan segera menghilang. Menghadapi situasi ini, buruh tani tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Ia tidak bisa menuntut kepada petani untuk tetap mempekerjakan dirinya. Jawaban Pak Umar enteng: Ya nyari pekerjaan lainnya.

#### 4. Penebas

Penebas adalah seseorang yang melakukan pekerjaan memanen padi milik orang lain setelah membeli padi pada pemilik sawah atau penyewa. Pekerjaan sebagai penebas adalah pekerjaan dalam proses pertanian padi yang lahir gara-gara para petani berpikir efisiensi. Dulu, panen padi dilakukan secara beramai-ramai oleh penduduk desa dengan perhitungan persentase dari hasil padi yang dipotong. Proses ini dianggap tidak menguntungkan bagi petani pemilik atau penyewa. Oleh karena itu lahirlah para penebas yang menyediakan diri untuk memanen padi setelah membelinya kepada pemilik tanah. Saat ini, profesi ini sudah mapan karena setiap suatu wilayah akan memulai panen padi, para penebas ini sudah memulai proses negosiasi dengan para pemilik padi atau penyewa.

Dalam melakukan pekerjaannya, penebas memiliki kelompok kerja tersendiri, dan penduduk Desa Banaran tidak bisa menjadi anggota kelompok ini karena penebas sepertinya sudah memiliki kelompok yang sudah paten. Para pekerja dalam kelompok penebas dibayar oleh penebas dengan uang.

Pada satu wilayah tertentu, penebas yang datang juga sudah tertentu. Penebas yang sering beroperasi di Desa Banaran berasal dari luar Desa Banaran. "Bukan orang sini...tapi ya itu-itu juga orangnya", kata Pak Edi. Para penebas juga sudah mengatur diri tentang wilayah operasinya. Bila terdapat beberapa orang penebas dalam satu wilayah desa, kompetisi antar mereka biasanya terjadi. Tawar menawar harga dengan pemilik menjadi pemandangan yang biasa saat panen. Penawar tertinggi adalah penguasa selanjutnya.

Dalam hal penentuan penebas yang akan memanen hasil, pemilik atau penyewa memiliki kesempatan bernegosiasi agar harga sesuai keinginannya. Dalam hal ini, para pemilik memiliki daya tawar yang cukup tinggi. Akan tetapi untuk mencapai kata sepakat, para pemilik atau penyewa tidak memberikan harga yang terlalu rendah ataupun sebaliknya. Yang jelas, untuk tidak dipermainkan oleh penebas dalam soal harga, para petani pemilik atau penyewa dapat dengan mudah memperoleh informasi harga padi yang berlaku saat itu. Hal itu cukup menjadi bekal informasi dalam proses negosiasi

Penggarapan tanah adalah salah satu cara penguasaan tanah yang memungkinkan pengontrolan dalam kadar tertentu pada sebidang tanah. Dari bahasan di atas nampak bahwa kontrol yang dilakukan oleh seorang penggarap tidak penuh. Pada penggarapan *maro*, kontrol penggarap hanya sebatas pengolahan tanah setelah selesai panen hingga proses penanaman, jenis benih yang akan ditanam, jumlah dan jenis pupuk yang akan digunakan, serta penentuan penyorok dan pendaut. Sementara, untuk jenis tanaman yang harus ditanam pada satu musim yang dihadapi serta penebas yang ditunjuk ditentukan oleh pemilik tanah. Pada penggarapan *mrapat*, kontrol penggarap lebih kecil lagi. Penggarap hanya memiliki kontrol pada pengolahan dan penanaman, penyorokan, dan pendautan, Jenis tanaman, jenis dan jumlah pupuk, serta penebas ditentukan oleh pemilik. Jika kesemua klasifikasi

penguasa tersebut dihubungkan dengan kuasa yang dimiliki, gambarannya sebagai berikut:

Tabel 3  
Matrik Penguasaan Tanah Desa Banaran

No	Kuasa	Status					
		Pemilik	Penggarap Maro	Penggarap Mrapat	Penyewa	Buruh	Penebas
1	Menjual tanah						
2	Menyewakan						
3	Menggarapkan						
4	Mengadaikan						
5	Mengolah tanah						
6	Menanam						
7	Membeli pupuk						
8	Membeli benih						
9	Menebar pupuk						
10	Menebar benih						
11	Mengatur air						
12	Memburuhkan						
13	Menyorok						
14	Mendaut						
15	Memanen						
16	Menerima Hasil						

#### B. Strategi Penguasaan Tanah

Perubahan sosial yang terjadi di pedesaan memiliki dimensi yang sangat luas. Penguasaan tanah oleh petani non pemilik adalah buah dari perubahan sosial dibidang pertanian. Karena berbagai sebab, penguasaan tanah menjadi memiliki struktur. Pada

umumnya struktur itu tergambar timpang, yakni kepemilikan tanah luas hanya dikuasai sedikit orang serta sebaliknya sedikit tanah sempit yang dikuasai oleh banyak orang. Untuk mengatasi kondisi ini, masyarakat mengembangkan caranya sendiri. Lahirlah pola-pola penguasaan tanah. Pola-pola penguasaan tanah terbentuk dimaksudkan untuk mengakomodasi penduduk atau petani yang kekurangan tanah garapan dan penduduk yang tidak memiliki tanah sama sekali. Jadi, bentuk sewa menyewa tanah, penggarapan, serta buruh tani adalah langkah masyarakat untuk merespon terjadinya struktur penguasaan tanah yang timpang akibat perubahan sosial.

Perubahan sosial tidak berhenti di titik ini. Perubahan sosial terus berlangsung. Nama Beras Delanggu, disamping sebagai akibat dari perubahan sosial, ia juga mengakibatkan perubahan sosial yang lain. Nama Beras Delanggu yang dikenal masyarakat sebagai beras yang harum, enak, dan 'pulen' telah membawa berbagai implikasi tertentu dalam usaha perberasan. Dari sisi harga saja, Beras Delanggu berada pada posisi menengah ke atas. Beras ini dikonsumsi oleh konsumen menengah ke atas. Lalu, bagaimana dari sisi penguasaan tanah? Perubahan-perubahan apa yang terjadi di wilayah penghasil beras ini? Pertanyaan ini menjadi mengemuka karena dengan terkenalnya Beras Delanggu, bisnis beras di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Delanggu menjadi semakin marak dan dengan ini hegemoni uang di wilayah ini menjadi semakin kental pula.

Sementara itu, bentuk atau pola penguasaan tanah yang banyak dilakukan di Desa Banaran (salah satu desa di wilayah Kecamatan Delanggu) adalah pola mrapat dan maro. Masyarakat sudah melakukan cara-cara ini sejak lama. Mereka tidak tahu sejak kapan pola ini dilakukan. Mereka hanya tahu bahwa bentuk mrapat atau maro ini dilakukan juga oleh orang-orang tua mereka. Bagi mereka, persoalan maro atau mrapat itu adalah hal yang terjadi begitu saja, tidak harus dipikirkan. Ketika saatnya untuk mulai menggarap tanah, mereka memulainya hingga pekerjaan tersebut selesai. Dari perspektif perubahan sosial, hal-hal tadi memperlihatkan dimensi lain dalam persoalan penguasaan tanah.

Salah satu dimensi yang timbul dalam persoalan penguasaan tanah adalah dimensi interaksi sosial. Masyarakat mengembangkan cara-cara atau pola-pola tertentu dalam sistem penguasaan tanahnya. Hadirnya pola-pola atau cara-cara

tersebut dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban diantara mereka. Pemaparan berikut akan mencoba mengungkapkan beberapa hal yang terjadi berkaitan dengan pola maro ataupun mrapat yang terjadi di Desa Banaran.

1. Yang dilakukan adalah tidak melakukan apa-apa

Untuk menjadi penggarap, salah satu cara yang dikenal adalah 'nembung' kepada pemilik tanah. Seperti dikatakan Pak Catur, biasanya seorang penggarap datang kepada seorang pemilik tanah dan mengemukakan maksud untuk menggarap tanah. Ungkapan '*nek urung ono sing garap, sak iki aku wae yo mas*' adalah ungkapan yang biasa dilontarkan sebagai 'ijab kabul' penggarapan tanah. Beberapa responden lain ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama mengungkapkan: "biasa aja mas, dari dulu juga begitu". Jadi, mereka, sudah bisa memastikan tanah yang dikehendaki akan digarapnya pada musim tanam sebagaimana musim-musim sebelumnya.

Proses lain sebagaimana dikatakan oleh Pak Sutrisno, beliau menggarap tanah karena orang tuanya sudah tidak mampu lagi menggarap tanah. Sejak remaja, Pak Sutrisno sudah sering membantu Bapaknya mengolah tanah. Kemudian, proses pengalihan penggarapan terjadi begitu saja. Hak penggarapan seolah-olah diserahkan orang tua yang bukan pemilik tanah kepada anaknya.

Lain lagi cerita Pak Mulyadi. Sejak lulus sekolah menengah, karena bercita-cita menjadi tentara, beliau pergi mencari peruntungan ke luar kota. Karena nasib tidak berpihak kepadanya, setelah sekian tahun berkelana, akhirnya ia kembali ke desa dan menjadi penggarap. Caranya yang ditempuh adalah *nembung* kepada pemilik tanah. Ungkapan yang dilontarkan tetap sama dan persetujuan dengan serta merta diperoleh. Karena ia penduduk Desa Banaran, persoalan memperoleh tanah garapan menjadi begitu gampang

Dari beberapa cerita tersebut, nampak bahwa untuk bisa menjadi penggarap prosesnya cukup mudah. Usaha yang harus dilakukan untuk itu dapat dikatakan minimal. Karena sudah biasa dilakukan sebelumnya, si calon penggarap hanya cukup menghubungi pemilik tanah, mengatakan hendak menggarap tanah miliknya, dan persetujuan diperoleh. Bahkan, salah satu cerita seperti mengatakan

tidak perlu lagi meminta persetujuan pemilik tanah. Cerita-cerita ini menjadi fakta sosial di masyarakat Desa Banaran. Peran yang dilakukan oleh calon penggarap berkisar dari tingkat aktifitas yang tinggi hingga tidak melakukan sesuatu (pasif).

Apa yang terjadi disini? Proses penggarapan tanah oleh orang lain adalah fakta sosial yang sudah terjadi sejak lama. Ia merupakan buah perubahan sosial yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya tanah yang sudah terjadi sejak lama pula. Karena lamanya tersebut, cara-cara yang harus dilakukan sudah dijadikan pedoman setiap anggota masyarakat. Ia sudah menjadi norma yang harus dipatuhi.

Menurut Rocet dan Warren, hubungan antar anggota masyarakat desa lebih intim dan awet dibandingkan dengan masyarakat kota. Hal ini dibuktikan pula oleh masyarakat Desa Banaran. Keintiman yang tetap dipertahankan oleh warga desa dalam kaitan dengan penguasaan tanah terutama dilakukan oleh para pemilik tanah. Dengan tidak mempertimbangkan lagi keuntungan finansial yang dapat diperoleh, pemilik tanah menentukan orang yang akan menggarap tanahnya hanya berdasarkan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak masa lalu. Para pemilik tanah berkeinginan untuk mempertahankan keintiman ini karena mereka merasa bahwa hanya mereka yang harus mempertahankan itu. “Kalau tidak digarap, mau diapakan tanah itu, terus bagaimana nasib yang dulu sudah menggarap tanah itu jika tanah itu tidak digarapnya sekarang”.

Jika menurut James C. Scott, petani itu jarang atau tidak pernah mengambil suatu keputusan pertanian yang beresiko, petani itu lebih memilih keamanan, maka dalam konteks Desa Banaran, peran itu dilakukan oleh pemilik tanah. Oleh karenanya, aktifitas yang dilakukan dalam hubungan penguasaan lebih banyak dilakukan oleh para pemilik tanah. Seperti adanya ungkapan, sekarang ini, sebenarnya, para pemilik tanahlah yang mencari penggarap. Sampai disini, mempertahankan norma-norma yang telah disepakati oleh suatu masyarakat dalam suatu wilayah tertentu ternyata hanya bisa dijalankan oleh beberapa pihak saja.

Selanjutnya, petani juga menginginkan hubungan patron-client paternalistik yang memberi jaminan dan keamanan sosial. Untuk itu, pemilik

tanah berinisiatif agar jaminan dan keamanan sosial tersebut berlangsung dengan mempercayakan tanah milik untuk diusahakan dan digarap oleh para penggarap. Sebaliknya, penggarap, ia sudah memiliki pengetahuan bahwa suasana sosial yang aman dan terjamin tersebut harus dipenuhi oleh pemilik, ia tinggal ikut permainan tersebut. Penggarap menggarap tanah milik seseorang dalam rangka ikut andil dalam pembentukan keamanan dan jaminan sosial yang lebih diinginkan oleh pemilik tanah. Oleh karenanya, para penggarap, sudah sangat yakin penggarapan tanah-tanah yang ada di wilayah Desa Banaran sudah pasti kembali pada dirinya.

## 2. Hubungan Kekeluargaan

Kemudahan menjadi penggarap yang lain diceritakan oleh Pak Waluyo. Ia menggarap tanah milik kakaknya yang tinggal di luar desa. Dengan alasan daripada tidak diolah, lebih baik digarap saja. Meskipun pekerjaan sehari-hari Pak Waluyo berdagang, ia dapat dengan mudah memperoleh tanah garapan karena faktor kekerabatan ini. Proses yang dilakukan Pak Suwito ini tetap didahului dengan komunikasi "nembung". "Mas, tanah yang ini, besok ta garapnya" adalah perkataan yang diucapkan untuk nembung tersebut. Kemudian mendapat persetujuan. Selanjutnya, tanah sudah bisa digarap.

Cerita di atas, sepertinya mirip dengan cerita sebelumnya. Yang membedakan dalam cerita ini adalah penggarap yang mempunyai kedekatan sosial lebih tinggi dibandingkan dengan penggarap dalam cerita sebelumnya. Di pedesaan, jangankan hubungan persaudaraan, hubungan tetangga saja dimaknai sebagai hubungan yang sudah seharusnya dekat satu sama lain terlebih lagi dalam hubungan kaka adik seperti cerita Pak Waluyo tadi. Dalam cerita ini kami menggambarkan bahwa keluarga memaknai hubungan keluarga adalah sebagai hubungan yang mengahruskan adanya prinsip saling berbagi. Yang terjadi disini adalah kakak berbagi kesejahteraan dengan adik.

Dalam sosiologi<sup>6</sup>, salah satu fungsi keluarga adalah fungsi ekonomi atau unit produksi. Setiap anggota keluarga menjadi bagian dari kerja-kerja dalam produksi ekonomi. Untuk hubungan penguasaan tanah yang terjadi antara Pak Waluyo dengan kakaknya, satu dengan yang lain bukan merupakan anggota unit produksi tertentu. Pak Waluyo bukan merupakan anggota unit produksi ekonomi keluarga kakaknya. Sang kakak, hidup di lain tempat dengan kehidupan sendiri dalam arti ia sudah hidup dengan unit produksinya. Sang kakak sudah memiliki unit produksi ekonomi yang berjalan dengan dukungan anggota keluarganya. Demikian pula sebaliknya. Fungsi ekonomi yang nampak disini adalah perilaku produksi ekonomi yang harus dilakukan oleh masing-masing terhadap keluarga intinya yang sekarang. Jadi untuk hubungan penguasaan antara Pak Waluyo dengan kakaknya tidak lagi disebut fungsi ekonomi keluarga.

Kedua, keluarga juga memiliki fungsi perlindungan. Dalam menjalankan fungsi ini, umumnya orang tua (ayah dan ibu) berfungsi melindungi anggota keluarganya. Akan tetapi fungsi perlindungan juga dapat dilakukan oleh anak yang sudah lahir lebih dahulu kepada adik-adiknya. Nah, yang nampak terlihat dalam hubungan penguasaan ini adalah seorang kakak melindungi seorang adik. Perilaku kakak tersebut tercipta dari norma-norma yang dibangun diantara keluarga mereka sebelumnya. Jadi, yang terjadi disini adalah pelestarian norma keluarga terutama dalam sisi fungsi perlindungan. "Daripada digarap orang lain" menunjukkan bahwa Pak Waluyo memiliki hak atau setidaknya tidaknya merasa memiliki hak lebih besar daripada orang lain dan terbukti ia memperoleh keinginannya tersebut.

Dalam hal ini, Pak Waluyo memanfaatkan kedudukan dia dimata Kakaknya. Dia merasa memiliki kedudukan lebih tinggi bila dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan darah dan dengan itu ia lebih berhak dibandingkan dengan orang lain. Bahkan, kakaknya tidak mempertimbangkan

---

<sup>6</sup> Karena keluarga dianggap sangat penting dan menjadi pusat perhatian kehidupan individu, maka dalam kenyataannya sama, yakni: fungsi pengaturan, fungsi sosialisasi aatu pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pelindung, fungsi penentuan status, fungsi pemeliharaan, dan fungsi afeksi. J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Suatu Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2010. Hal 234-236.

bahwa Pak Waluyo tersebut, sehari-hari berprofesi pedagang. Jadi kedekatan akibat pertalian darah ini benar-benar menguntungkan Pak Waluyo.

Dua hal ini sebenarnya (hubungan sosial dan kekeluargaan) termasuk kedalam bentuk kehidupan bersama yang hubungannya batinnya bersifat murni, alamiah, dan kekal. Perbedaan antara keduanya hanya pada tingkat keeratannya. Kekeluargaan lebih erat dibandingkan dengan hubungan tetangga. Jadi meskipun hubungan antara kakak dengan adik terpisah lebih jauh dibandingkan dengan hubungan antar tetangga, persoalan keeratan hubungan masih lebih sempurna. Dasar dari dua hubungan ini adalah rasa cinta dan persatuan yang nyata dan organis.

### C. Tipe Tindakan

Penguasaan tanah adalah kelakuan atau tindakan manusia. Ia disebut tindakan karena kegiatan itu didasari oleh kesadaran akan tujuan tertentu yang ingin diperoleh. Seseorang yang menganggap dirinya petani harus mengolah tanah untuk memperoleh hasil dan mencapai tujuan tertentu. Sekecil apapun, kesadaran dalam tindakan penguasaan tanah harus ada. Kesadaran itu mengarahkan tindakan seorang petani non pemilik kepada harapan-harapan tertentu yang dituntut oleh kebiasaan umum disekitarnya. Kebiasaan setempat yang bahkan sudah menjadi kebiasaan umum yakni kebiasaan yang mengharuskan seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya adalah kebiasaan umum yang mengarahkan tindakan penguasaan tanah di sebuah desa yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi bidang-bidang tanah pertanian/persawahan. Ungkapan "saya sudah berkeluarga, sudah dewasa, karenanya harus menghidupi keluarga saya, maka saya bertani", adalah ungkapan yang mengarahkan seorang petani untuk menguasai sebidang tanah dengan harapan dapat memperoleh hasil tertentu.

Elemen sederhana dalam hubungan penguasaan tanah adalah ia (petani) dan benda (tanah). Jika petani menguasai semua sumber daya, maka tindakan yang terjadi adalah petani langsung mengolahnya, elemen dasar tersebut berjalan sederhana. Akan tetapi, fakta bahwa di Desa Banaran terdapat warga yang menguasai tanah milik orang lain untuk memperoleh hasil tertentu, membawa kondisi penguasaan tanah

pada tahap lebih dari sederhana. Elemen tanah sebagai sumber daya yang diperlukan untuk memperoleh hasil tertentu tidak berada dalam kekuasaan petani non pemilik tetapi dalam kekuasaan petani pemilik. Kondisi inilah yang menyebabkan tindakan penguasaan tanah menjadi sebuah tindakan sosial karena sebelum hubungan langsung antara petani dengan tanah terdapat satu tahap yang harus dilalui hubungan antara petani non pemilik dengan pemilik. Pada tahap ini sudah jelas bahwa tindakan penguasaan yang terjadi di Desa Banaran adalah tindakan sosial.

Friedman (1977) dalam James P. Coleman (2008) mengatakan bahwa terdapat tiga interdependensi dalam sebuah tindakan, yakni interdependensi struktural, behavioral, dan evolusioner. Interdependensi struktural adalah jika tiap pelaku tidak melihat atau tidak memperhitungkan pelaku lain dalam suatu proses tindakan. Jika pelaku lain dianggap sebagai anggota sebuah lingkungan, ia tidak melihat itu sebagai sesuatu yang turut menjadi perhatian. Ia menganggap pelaku lain sama seperti lingkungan yakni bersifat tetap. Oleh karenanya bila sudah demikian, rasionalitas pelaku berlaku mutlak. Kemudian, interdependensi behavioral adalah interdependensi tindakan para pelaku yang ada dalam sebuah proses tindakan. Seorang pelaku harus melihat dan mempertimbangkan pelaku lain dalam proses tindakannya karena bisa saja tindakannya tersebut memiliki konsekuensi baik langsung ataupun tidak langsung dari tindakan pelaku lain yang diakibatkan oleh pelaku dirinya. Dan, yang ketiga adalah interdependensi evolusioner, yakni interdependensi behavioral yang berjalan lama hingga terjadi keseimbangan atau kemapanan. Nah, dalam tindakan penguasaan tanah di Desa Banaran, interdependensi yang terjadi adalah interdependensi campuran antara struktural dengan behavioral yang juga bisa jadi kombinasi keduanya berlangsung dalam waktu yang lama.

Salah seorang responden mengungkapkan bahwa tanah yang ia kuasai saat ini diperoleh sudah sejak lama bahkan sejak orang tuanya (ia tidak bisa mengingatnya). Ungkapan "sudah sejak lama kok pak, orang tua saya juga dulu mengolah tanah itu. Karena sudah tua, sudah tidak kuat bekerja lagi, maka saya teruskan mengolahnya." Ini menunjukkan bahwa pada saat akan mengolah tanah yang berarti ia sudah menguasai sebidang tanah, karena sudah memiliki kepastian yang tinggi, petani penggarap tidak perlu lagi memikirkan atau mempertimbangkan perilaku orang lain

atau lingkungan sekitar (lingkungan dianggap statis). Dengan kata lain, tidak ada yang perlu diperjuangkan. Oleh karenanya, tindakan penguasaan disini memiliki interdependensi struktural. Akan tetapi, bagi responden lain, yang kebetulan menggarap tanah kas desa, yang cara perolehannya melalui mekanisme rapat RT, tindakan yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh sebidang tanah garapan haruslah mempertimbangkan perilaku atau tindakan pihak lain. Dengan begitu pada kejadian ini, tindakan yang dilakukan memiliki interdependensi behavioral.

Dalam tindakan penguasaan tanah di Desa Banaran, interdependensi juga terjadi. Penulis melihatnya sebagai Interdependensi campuran antara struktural dengan behavioral yang juga bisa jadi kombinasi keduanya berlangsung dalam waktu yang lama. Sebagaimana wawancara, petani non pemilik menguasai tanah untuk sawah melalui cara menggarap maro atau mrapat. Seorang petani memperoleh kesempatan menguasai tanah tersebut karena hal itu sudah berlangsung sejak lama. Petani non pemilik sudah bekerja sama pengolahan tanah sejak orang tua mereka dulu, bisa dikatakan turun temurun. Jadi, karena orang tuanya dulu menggarap tanah tertentu, anaknya yang berprofesi sebagai petani kemudian melanjutkan penggarapannya ketika orang tua mereka tidak lagi menggarap bidang tanah tersebut. Dalam kejadian ini, petani penggarap tentu tidak memikirkan atau mempertimbangkan pihak lain. Petani penggarap tidak khawatir ketika perilakunya akan memiliki konsekuensi tertentu dari orang lain. Pada saat musim tanam tiba, pengolahan tanah sudah dipastikan dalam genggaman. Akan tetapi, persoalan unik tetap muncul manakala cara penggarapan mana yang akan dipilih (maro atau mrapat). Pemilihan cara penggarapan ini ternyata dilakukan berdasarkan pembacaan petani non pemilik atas situasi dan kondisi lingkungan (saat penelitian turun lapangan, kondisi pertanian sawah sedang diserang wereng). Peralihan model dari maro ke mrapat dilakukan petani karena alasan-alasan kondisi alam sekitar yang tidak mendukung). Kemudian, pada saat musim panen, pola tebas (menyerahkan tanaman siap panen kepada kelompok penebas), petani juga memperhitungkan atau mempertimbangkan situasi sekitar karena penyerahan tanaman siap panen kepada penebas disebabkan perhitungan untung rugi.

Salah satu tipe tindakan yang ditemukan penelitian adalah tindakan zweckrational, yakni tindakan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan. Baik tujuan itu sendiri maupun segala tindakan yang diambil dalam rangka tujuan itu, dan akibat-akibat sampingan yang akan timbul, dipertimbangkan dengan otak dingin. Ungkapan: "biasanya maro, sekarang mrapat" adalah ungkapan yang menunjukkan suatu tindakan zweckrational. Penguasaan tanah dengan cara 'maro' adalah tindakan penguasaan tanah dengan cara pembagian hasil 50-50 dan beberapa ketentuan lain. Sementara, 'mrapat' adalah penguasaan tanah dengan model pembagian 75-25 dengan beberapa ketentuan lain. Dua model penguasaan ini merupakan tindakan yang dipilih oleh seorang petani berdasarkan perhitungan-perhitungan tertentu.

Penggarapan tanah dengan model maro dipilih melalui perhitungan bahwa itu adalah cara yang paling mungkin untuk diambil oleh seorang penggarap. Dalam keadaan normal, hanya ada dua model penggarapan yakni maro dan mrapat. Jika tidak maro, pilihan lainnya adalah mrapat. Dua pilihan itu adalah konvensi masyarakat Desa Banaran dan desa-desa lainnya. Memutuskan satu pilihan, bagi penduduk Banaran adalah suatu hal yang sudah seharusnya dilakukan. Dengan melakukan itu, ia merasa sudah berlaku sesuai dengan arahan masyarakat. Pak Catur mengatakan: "ya memang begitu aturannya...kalau tidak mau seperti itu...ya jangan disini". Ungkapan itu menandakan bahwa aturan maro atau mrapat itu sudah berlaku lama dan disepakati warga. Oleh karenanya bila warga dapat mematuhi itu, bagi Pak Catur adalah sebuah keharusan dan itu menurut penulis adalah sebuah keuntungan. Dengan mematuhi aturan, tatanan masyarakat yang sudah terbangun mapan menjadi lebih solid. Inilah yang kita sebut sebagai perhitungan rasional. Keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan imaterial.

Sementara itu, di Desa Banaran bahkan hampir seluruh wilayah Delanggu saat ini (saat penelitian dilaksanakan), pertanian sawah sudah empat kali tidak panen karena serangan hama wereng. Menurut Pak Rutiman, Trisno, dan Pak Mulyadi, saat ini petani di Desa Banaran tidak ada yang menggarap menggunakan model maro. Saat ini para petani lebih memilih menguasai tanah dengan cara mrapat. Tindakan merubah sistem penguasaan dari maro menjadi mrapat ditentukan dengan perhitungan

agar penguasaan tanah tetap memberikan keuntungan atau menghindari resiko kegagalan yang lebih besar. "Kalau lagi diserang begini, lebih baik mrapat saja." "Kita tinggal menunggu hasilnya meskipun lebih sedikit." "Kalaupun sama sekali tidak berhasil, kita hanya kehilangan tenaga saja." Rasionalitas tindakan dalam pergeseran model penguasaan tanah tersebut nampak kentara dengan perhitungan keuntungan material.

Tindakan wertrational adalah tindakan yang berorientasi kepada suatu nilai seperti keindahan (nilai estesis), kemerdekaan (nilai politik), persaudaraan (nilai keagamaan), dan seterusnya. Menjadi penggarap dengan cara maro maupun mrapat adalah tindakan berorientasi nilai. Menggarap tanah dengan cara maro atau mrapat berarti seseorang sudah melaksanakan sebuah kewajiban sebagai seorang penduduk Desa Banaran. Pemenuhan kewajiban sebagai anggota sebuah komunitas bagi Pak Catur adalah sebuah keharusan karena aturan diciptakan untuk bisa ditaati oleh warga dengan tujuan kehidupan masyarakat teratur dan memberikan rasa tentram. Ketentraman inilah nilai yang dipercaya dan harus dikejar.

Pada satu sisi, tindakan ini bersifat rasional sebab pelaku mau menanggung segala risiko yang berkaitan dengan keyakinannya. Dengan maro misalnya, seorang penggarap sudah dapat memperhitungkan hasil yang akan diperoleh. Jauh-jauh hari ia sudah mempersiapkan diri untuk menerima hasil tersebut sebagai sebuah konsekuensi. Penggarap tidak lagi memikirkan cara untuk memperbesar keuntungan meskipun itu dimungkinkan (Misalnya: pekerjaan nyorok atau daut, sudah pasti diserahkan kepada orang lain, terutama ibu-ibu atau kaum perempuan). Namun dari segi lain, kelakuan ini menjadi nonrasional juga. Barangkali orang yang bersangkutan hanya memikirkan satu nilai saja, misalnya ketentraman, dengan tidak mempertimbangkan bahwa masih ada nilai-nilai lain. Atau ia tidak berpikir apakah langkah-langkah yang diambilnya tepat atau tidak, apakah ada konsekuensi-konsekuensi negatif yang semestinya sudah dapat diketahui sebelumnya dan itu diabaikannya. Oleh karenanya dalam tindakan yang berorientasi nilai ini, penafsiran akan selalu berbeda karena sebuah nilai berperan dalam suasana apresiasi atau penilaian dan akibatnya sering akan dinilai secara berbeda oleh setiap orang.

Tindakan penguasaan tanah adalah tindakan sosial dan dengan begitu ia menghasilkan relasi sosial. Dalam proses 'nembung', kedua pihak saling menafsirkan dan mencoba memahami bahasa atau gerak-gerik masing-masing dengan maksud untuk memperoleh kesesuaian. Apabila terjadi ketidaksesuaian mereka melakukan tawar-menawar. Sebagaimana dikatakan Pak Catur ketika ditanya tentang cara memperoleh persetujuan sewa menyewa: "Ya...negonya di harga". Ungkapan 'negonya diharga' menandakan perhitungan-perhitungan dalam sewa menyewa sangat kental. Kemudian cara lelang dalam rapat RT seperti yang dilakukan oleh Pak Ragil Prapto Sugimo juga menandakan perhitungan-perhitungan yang matang dari seorang calon penyewa.

Kini masing-masing pihak mempunyai maksud tertentu dan karena maksud itu bertindak atas cara tertentu. Kalau maksud dari yang lain hendak dimengerti oleh yang satu, dan maksud dari yang satu hendak dimengerti oleh yang lain, dan kedua belah pihak menentukan kelakuan mereka dengan berdasar pada interpretasi maksud itu, maka timbul relasi sosial yang timbal-balik. Interaksi sosial sebenarnya sama. Interaksi sosial selalu menyangkut sejumlah pelaku yang saling mempengaruhi, sehingga relasi antara mereka menjadi kentara dalam suatu kelakuan kongkret. Penafsiran dan pengertian yang mula-mula hanya proses dalam kepala, menjadi aksi. Hal pokok dalam kedua konsep ialah bahwa arti maksud yang diberikan oleh masing-masing pihak direlasikan satu dengan yang lain, sehingga perilaku mereka berorientasi pula satu kepada yang lain secara timbal-balik. Menurut Weber, bukanlah struktur-struktur sosial atau peranan-peranan sosial yang pertama-tama menghubungkan orang dan menentukan isi corak kelakuan mereka, melainkan arti-arti yang dikenakan orang kepada kelakuan mereka. Di sini tampak kembali perbedaan dalam tekanan dan segi pandangan antara Durkheim dan Max Weber. Durkheim dan kemudian fungsionalisme dalam sosiologi modern menjelaskan pola-pola interaksi antara orang dengan berdasar pada tugas-tugas, kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang dikenakan oleh kolektivitas kepada anggotanya.

#### D. Pertentangan

Dalam masyarakat kapitalis

Dalam hubungan penguasaan, para pemilik tanah tidak memiliki kesempatan lagi untuk memaksimalkan keuntungan yang harus diperoleh. Kejadian ini akibat konvensi yang mereka buat.

Begitupun dengan para penggarap, ia tidak mungkin lagi memaksimalkan keuntungan.

Cara untuk memaksimalkan keuntungan adalah dengan memperluas penguasaan tanah. Ini berarti ia menggarap lagi bidang-bidang tanah milik orang lain atau orang yang sama.

Dua-duanya dapat memperoleh keuntungan atau tambahan hasil ketika harga gabah tinggi. Sebaliknya bila harga turun, penghasilan merekapun mengalami penurunan. Jadi sama-sama rugi. Jadi yang bisa menjadi jaminan atas penghasilan yang besar dari anggota hubungan penguasaan adalah inisiatif pemerintah untuk mengendalikan pasar.

Strategi untuk menguasai tanah adalah dengan memanfaatkan kedekatan sosial dan kedekatan keluarga.

Pemilik yang tidak mempunyai kesempatan menggarap sawah, karena perhitungan ekonomi, ia harus menyerahkan sebagian kuasa atas tanahnya kepada orang lain.

Pemilik sudah sejak lama menyerahkan kuasa tersebut pada orang lain.

Ia bisa saja menyerahkan penggarapannya kepada orang lain tetapi yang dilakukan sebaliknya.

Perhitungan ekonomis berbaur dengan kepentingan terciptanya hubungan sosial yang baik.

Jika hubungan sosial sudah baik, petani penggarap tinggal memanfaatkan kondisi ini.

Akan tetapi, pemanfaatan inipun tidak murni karena ia juga harus memperhitungkan hubungan sosial. Oleh karena itu, yang paling ringan yang bisa dilakukan adalah komunikasi meskipun hanya dengan komunikasi sederhana.

Dalam masyarakat modern, rasionalitas instrumen semakin mewabah. Intervensi ekonomi yang selalu dihargai dengan uang semakin merasuk kedalam relung kehidupan masyarakat. Segala sesuatu selalu dapat dikonversi kedalam

sejumlah uang. Dalam gambaran hubungan petani penggarap dengan pemilik di Desa Banaran ternyata hal ini belum terlihat. Kebersahajaan masyarakat desa dalam ikatan hubungan yang erat ternyata masih dapat membendung rasionalitas instrumen yang diasumsikan ada pada para pemilik tanah.

BAB VI  
PENUTUP

## DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, Nicholas, Stephen Hill, dan Bryan S. Turner, *Kamus Sosiologi*, terj. Desi Noviyani dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Coleman, James P, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, terj. Imam Muttaqien dkk, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Outhwaite, William, (ed), *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*, ter. Tri Wibowo BS, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Veeger, K.J, *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.